



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/G/2017/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

M. NUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Belimbing, Kota Palopo.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. H. Rachmat Taqwa, S.E,S.H.
2. Adyatma Abdullah,S.H., M.H.
3. Helmy Fausi Kamumu, S.H.
4. Muh. Hafiluddin, S.H.

Keempatnya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RACHMAT & PARTNERS, & Partners, Beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, No.290, Lt.2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 ; -----

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO.**

Tempat kedudukan di : Jalan Andi Djema. No.124, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Basri, S.Sos, NIP.1961215 198403 1 002, Jabatan

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palopo Sulawesi Selatan ;

2. Drs, Miftahuddin, NIP.19679604 199803 1 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palopo Sulawesi Selatan;

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palopo, berkedudukan di Jalan Andi Djemma. No.124, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 225/600-73.73/V/2017, tanggal 19 Juni 2017 ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN :

1. **HADIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Sulaiman, RT.012/RW.004, Kelurahan Pontah, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. **J U D D A**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Padang Alla, RT.001/RW.002, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. **R A T N A**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.002/RW.002, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HERMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Songka, RT.0102/RW.003,

Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,

Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;

1. **Nursari, S.H.,M.H.**

2. **Moh. Maulana, S.H., M.H.**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Law Office Batara Justitia, beralamat di Jalan Saropo. No.

163, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

tanggal 28 Mei 2017 ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 April 2017, di bawah register perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN-Mks, gugatan tersebut telah diperbaiki secara normal pada tanggal 24 Mei 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor 29/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 18 April 2017, tentang Lolos *Dismissal* tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 29/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 18 April 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 29/PEN.P/2017/PTUN.Mks, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN.PP/2017/PTUN.Mks, tanggal 19 April 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN.HS/2017/PTUN.Mks,

tanggal, 24 Mei 2017, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;

7. Putusan sela Nomor: 29/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 13 Juni 2017;

Telah membaca berkas perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN.Mks;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak

Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 April 2017, di bawah register perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN-Mks, gugatan tersebut telah diperbaiki secara normal pada tanggal 24 Mei 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

A. TENTANG OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00390/Kelurahan Sampoddo tanggal 14 September 2016, Surat Ukur Nomor 00454/Sampoddo/2016 tanggal 27 April 2016 dengan Luas 4001 M2. Atas nama RATNA ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00389/Kelurahan Sampoddo tanggal 18 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00524/Sampoddo/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan Luas 1784 M2. Atas nama HERMI ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00272/Kelurahan Sampoddo tanggal 02 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00315/Sampoddo/2015 tanggal 17 November 2015 dengan Luas 4047 M2. Atas nama JUDDA ;

Halaman 4 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Luas 159 M2. Atas nama SAKRI AGIL ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Sampoddo tanggal 23 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00274/Sampoddo/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan Luas 2714 M2. Atas nama HADIYAH ;

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang mengadili perkara yang diajukan dalam gugatan PENGUGAT;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai obyek sengketa dalam perkara *aquo* diketahui atau diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 19 Januari 2017, yang mana pada saat tersebut PENGGUGAT diundang oleh kasi pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk hadir pada gelar hasil pengukuran yang dimohonkan PENGGUGAT;
3. Bahwa atas dasar diterbitkannya keputusan atas objek sengketa oleh TERGUGAT di beberapa bagian Lahan milik PENGGUGAT, sehingga untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan lahan milik PENGGUGAT tersebut maka pada tanggal 19 April 2017 PENGGUGAT mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;
2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Point 1, PENGGUGAT merasa berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* oleh karena PENGGUGAT merasa dirugikan atas

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh TERGUGAT

di atas tanah milik PENGGUGAT ;

3. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan kepemilikan dari PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT merasa tidak dapat mengelola, menikmati, dan tidak dapat mengalihkan tanah miliknya tersebut ;

E. DALIL-DALIL/ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Pasangan La Pakanna dan Billi yang diberi surat kuasa insidentil (Vide Terlampir: surat kuasa insidentil tertanggal 2 Maret 2017) oleh Ahli waris pengganti dari ahli waris sah La Pakanna yang lainnya yakni: Alm. Nurhana, Alm Mustaming, Alm Jafar Kanna yang merupakan saudara dari M.NUR (Penggugat);
2. Bahwa karena Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum La pakanna dan Billi maka dari itu Penggugat dan Ahli waris lainnya berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari Alm. La Pakanna dan Billi;
3. Bahwa adapun harta peninggalan Alm. La Pakanna dan Billi yang masih *boedel* belum terbagi kepada ahli waris yang berhak adalah tanah yang luasnya kurang lebih 25 Ha (Hektar) yang terletak di daerah Desa Sakti, Kecamatan Bua telah berubah menjadi Desa Purangi, Kecamatan Bua, Kabupaten Dati II Luwu sekarang Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara selatan, Kota Palopo;
4. Bahwa karena Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari La Pakanna dan Billi maka dari itu Penggugat dan ahli waris yang lain berhak terhadap harta peninggalan orang tuanya yaitu tanah dengan luas kurang lebih 25 Ha (Hektar) yang terletak di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ;

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun objek tanah yang dimaksud adalah tanah dengan Luas 25,5 Ha yang terletak di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang mana tanah tersebut terbagi atas 3 lokasi, yakni Lokasi A, Lokasi B, dan Lokasi C. adapun batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Batas-batas lokasi A adalah :

Lokasi A.1 Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 6 Ha (Hektar) :

- Sebelah Utara : Kebun Ponggana dan Kebun Laila ;
Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Makassar Palopo ;
Sebelah Selatan : Sungai Rotona dan Kebun Azis ;
Sebelah Barat : Sawah Sengketa dan Rampun Sagu Lora ;

Lokasi A.2 Tanah Sawah dengan luas kurang lebih 3 Ha (Hektar) :

- Sebelah Utara : sawah uangka, ponggama/walija/mama dari ;
Sebelah Timur : kebun sengketa ;
Sebelah Selatan : rumpun sagu lora ;
Sebelah Barat : Sawah gangka ;

Batas-batas Lokasi B adalah:

Lokasi B.1 Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 4 Ha (Hektar) ;

- Sebelah Utara : Dahlia, H. Dg. Lebby, Bokko, H.Dg. Lebby ;
Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Makassar Palopo ;
Sebelah Selatan : H. Dg. Lebby dan Ambe Mandalle ;
Sebelah Barat : Tanah Sengketa ;

Loakasi B.2 Tanah sawah dengan luas kurang lebih 12 Ha (Hektar) ;

- Sebelah Utara : Kebun sengketa, Sumule, Bokko, Idris, H. Ido, Muh Ali, Betje dan Ali ;
Sebelah Timur : Kebun Sengketa, Sawah Ali Baba, Kebun dan Sawah Gaji ;

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Ambe Mandalle, Sawah Palembang, Sawah Ali

Baba, Sagu Kupang dan Sagu Ali Baba ;

Sebelah Barat : Sagu Bandera, Sagu Idris, Kebun Sengketa dan

Gunung Lawadang ;

Batas-batas Lokasi C adalah :

Lokasi C Tanah Kebun dengan luas kurang lebih ½ Ha (Hektar) :

Sebelah Utara : Sawah Sengketa ;

Sebelah Timur : Sawah Sengketa ;

Sebelah Selatan : Kebun Ambe Lamado ;

Sebelah Barat : Kebun Ne'Taru ;

Yang kemudian setelah dilakukan Eksekusi berdasarkan **Berita Acara**

Eksekusi PN. Palopo Nomor : 6 / B.A.Eks Pdt.G / 2016 /PN.plp

tertanggal 18 Juli 2016 terjadi beberapa perubahan batas-batas

dikarenakan terjadi pergantian hak milik disekitar tanah tersebut sehingga

sekarang terbagi menjadi 2 bagian yaitu lokasi A dan Lokasi B (dahulu

adalah Lokas B & C) dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Lokasi A Dengan Luas Kurang Lebih 9 Ha (Hektar) ;

Sebelah Utara : SPBU, pekarangan Laila dan tanah Ponggama ;

Sebelah Timur : Jalan Poros Palopo – Makassar ;

Sebelah Selatan : Tanah Sandi, Sungai Ratora, Kebun Asis, Sagu

Lora dan Kupang ;

Sebelah Barat : Sawah Gangka dan Jalan Tani ;

Batas Lokasi B (dahulu adalah Lokasi B & C) dengan Luas Kurang

Lebih 16,5 Ha (Hektar) :

Sebelah Utara : Jalan Tani, Tanah Abdurrahman Dg. Nompo, Tanah

Asbar/Pak. Robi ;

Sebelah Timur : Jalan Poros Palopo – Makassar ;

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah H. Dg. Labbi, Tanah Muhktar, Tanah Ali

baba, Tanah Cenceng, dan tanah jamil ;

Sebelah Barat : Jalan Tani dan tanah Naeni (ibunya sila) ;

6. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah tersebut mulanya berasal dari Pembelian Alm. La Pakanna (Ayah Penggugat) dengan Tuan Achmad Bin Moehammad Bin Moechsih selaku Penjual, berdasarkan Surat Pembelian tertanggal 19 September 1928 serta Surat Pembelian tertanggal 18 Oktober 1945 dan telah dilegalisasi berdasarkan salinan Surat Pengakuan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris di Kota Palopo oleh Notaris Amiruddin Alie, S.H, tertanggal 15 Januari 1992;
7. Bahwa selain itu yang menguatkan dasar kepemilikan atas lahan dalam perkara *aquo* adalah berdasarkan **Putusan PN. Palopo Nomor: 02/Pdt.G/1993/Pn.Plp.** tanggal 22 Juni 1993 jo.**Putusan PT. Ujung Pandang Nomor 59/Pdt/1994/PT.Ujpdg** tanggal 18 Jui 1994 jo. **Putusan MA RI Nomor : 307/K/PDT/1994** tanggal 26 Agustus 1998 jo. **Putusan MA RI PK Nomor : 367/PK/Pdt/2008** tertanggal 16 Maret 2009 dengan para pihak yang berperkara M.Nur & Dkk selaku Penggugat melawan Ali Tanjung Dkk selaku Tergugat, yang mana telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) serta telah dilakukan eksekusi berdasarkan **Berita Acara EKSEKUSI Nomor : 6 / B.A.Eks Pdt.G / 2016 /PN.plp tertanggal 18 Juli 2016;**
8. Bahwa tanah milik PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 s/d point 6 tersebut adalah merupakan tanah warisan atau harta peninggalan yang bersumber dari LA PAKANNA (Ayah Penggugat);
9. Bahwa setelah meninggalnya Alm. LA PAKANNA (ayah Penggugat) tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan serta pemantauan dari Penggugat dan sampai pada saat ini tanah tersebut tidak pernah dialihkan maupun dijual oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian atas dasar kepemilikan tanah tersebut sebagaimana

yang dijelaskan pada point 1 s/d point 7 pada tanggal 19 Januari 2017, Penggugat hendak melakukan proses pengurusan penerbitan Sertipikat Hak Kepemilikan di Kantor Badan Pertanahan Kota Palopo, namun ternyata pada saat itu Penggugat baru mengetahui bahwa di Lokasi B tanah miliknya yang seluas kurang lebih 16,5 Ha, M², telah diterbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa diantaranya adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00390/Kelurahan Sampoddo tanggal 14 September 2016, Surat Ukur Nomor 00454/Sampoddo/2016 tanggal 27 April 2016 dengan Luas 4001 M2. Atas nama RATNA;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00389/Kelurahan Sampoddo tanggal 18 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00524/Sampoddo/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan Luas 1784 M2. Atas nama HERMI ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00272/Kelurahan Sampoddo tanggal 02 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00315/Sampoddo/2015 tanggal 17 November 2015 dengan Luas 4047 M2. Atas nama JUDDA ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Luas 159 M2. Atas nama SAKRI AGIL ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Sampoddo tanggal 23 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00274/Sampoddo/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan Luas 2714 M2. Atas nama HADIYAH ;

11. Bahwa penerbitan objek sengketa Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat dilakukan dengan tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**. Bahwa secara formal prosedural, Obyek

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 huruf c dan e tentang *Penerbitan Sertifikat dan penyajian data fisik dan data yuridis*, yang mana sebelum dilakukan proses penerbitan sertifikat, terlebih dahulu mesti dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis terkait kepemilikan objek tanah tersebut sebagai mana yang telah di jelaskan dalam Pasal 24, 25, 26 BAB tentang Pembuktian hak lama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang bunyinya "Pasal 24 ayat (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama di buktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak hak pihak lain yang membebaninya, Ayat (2) jika dalam hal tidak tersedia lagi secara lengkap alat alat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (a) Penguasaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh saksi orang yang dapat dipercaya; (b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana yang di maksud pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya;

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 Ayat (1) berbunyi dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik; Ayat (2) hasil dari alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di tuangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh menteri;

Pasal 26 Ayat (1) daftar isian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Ayat (1) dimumkan 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendafrtan tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; Ayat (2) pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dikantor panitia adjudikasi dan dikantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dala pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu; Ayat (3) selain pengumuman yang dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) dalam hal pendafrtan tanah secara sporadik individual, Pengumuman dapat dilakukan di media massa; tetapi pada faktanya proses penerbitan sertipikat yang menjadi objek dalam perkara aquo tidak melakukan tahap sebagaimana yang telah di uraikan diatas dalam Pasal 24,25,26 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena kami penggugat sebagai pemilik tanah tersebut tidak pernah mendapatkan pemberitahuan maupun pengumuman bahwa di atas tanah kami telah di mohonkan sertipikat oleh pihak lain;

Selain itu peneribitan sertifikat *in casu* juga bertentangan dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di jelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) meliputi Asas *kepastian hukum*, Asas *kemanfaatan*, Asas *Ketidakberpihakan*, Asas *Kecermatan*, Asas *tidak menyalahgunakan kewenangan*, Asas *keterbukaan*, Asas *Kepentingan Umum*, Asas *Pelayanan yang baik*, maka berdasarkan pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Adapun Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Penggugat yakni;

a. Asas Kecermatan :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas kelima objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak teliti serta tidak memperhatikan asas kecermatan, oleh karena Tergugat secara nyata telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara di atas tanah milik PENGGUGAT, meskipun tergugat telah mengetahui adanya fakta-fakta bahwa lokasi tersebut adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Putusan *inkracht van gewijde* MA RI PK Nomor : 367/PK/Pdt/2008 Tertanggal 16 Maret 2009, yang diketahui pada saat proses *aanmaning* Pelaksanaan Eksekusi serta Rapat Koordinasi dengan Muspidah setempat di Pengadilan Negeri Palopo pada tahun 2016; Maka dari itu, perbuatan Penggugat yang menerbitkan sertipikat yang menjadi objek gugatan dalam *in casu* tanpa menerapkan asas kecermatan dalam penerbitannya telah melanggar asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi Negara sebagaimana yang

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (d) UU Nomor 30 Tahun

2014;

b. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam perkara *aquo* secara nyata tidak memperhatikan Asas Kepastian Hukum oleh karena Tergugat tetap mengeluarkan sertifikat di atas tanah PENGGUGAT padahal Tergugat telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat berdasarkan Putusan *Inkracht van gewidjse* Mahkamah Agung Republik Indonesia PK Nomor: 367/PK/Pdt/2008 tertanggal 16 Maret 2009, yang diketahui pada saat proses *aanmanning* Pelaksanaan Eksekusi serta Rapat Koordinasi dengan Muspidah setempat di Pengadilan Negeri Palopo pada tahun 2016;

Maka dari itu, perbuatan Penggugat yang menerbitkan sertifikat yang menjadi objek gugatan *in casu* tanpa memperhatikan asas kepastian hukum dalam penerbitannya telah melanggar asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2014;

c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam perkara *aquo* secara nyata tidak memperhatikan Asas kejujuran dan keterbukaan oleh karena tidak diumumkan terlebih dahulu sebagaimana perintah undang-undang guna untuk diketahui apakah ada pihak yang berkeberatan atau tidak;

Maka dari itu perbuatan Tergugat yang tidak mengumumkan keputusan yang dikeluarkannya sebagaimana yang telah diharuskan dalam undang -undang telah bertentangan dengan asas keterbukaan

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 10 Ayat (1) huruf (f)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Sehingga wajar kiranya jika majelis hakim yang mulia memerintahkan penggugat untuk mencabut dan membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas kelima objek sengketa di atas sebagian tanah milik Penggugat jelas telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga sangat berdasar secara hukum apabila Keputusan Tata Usaha Negara atas kelima objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;

13. Bahwa Tergugat sebagai Instansi yang berwenang dalam hal penerbitan Sertipikat Hak-hak atas tanah perlu terlebih dahulu memeriksa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah agar penerbitan sertifikat tidak mencedarai hak-hak kepemilikan Penggugat, sehingga atas dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas kelima obyek sengketa jelas telah mengandung cacat hukum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa dalam penerbitan keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palopo bertentangan dengan *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (AUPB) serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk itu kami mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo berupa :**

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00390/Kelurahan Sampoddo tanggal 14 September 2016, Surat Ukur Nomor 00454/Sampoddo/2016 tanggal 27 April 2016 dengan Luas 4001 M2. Atas nama RATNA ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00389/Kelurahan Sampoddo tanggal 18 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00524/Sampoddo/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan Luas 1784 M2. Atas nama HERMI ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00272/Kelurahan Sampoddo tanggal 02 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00315/Sampoddo/2015 tanggal 17 November 2015 dengan Luas 4047 M2. Atas nama JUDDA ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Luas 159 M2. Atas nama SAKRI AGIL ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Sampoddo tanggal 23 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00274/Sampoddo/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan Luas 2714 M2. Atas nama HADIYAH ;

3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00390/Kelurahan Sampoddo tanggal 14 September 2016, Surat Ukur Nomor 00454/Sampoddo/2016 tanggal 27 April 2016 dengan Luas 4001 M2. Atas nama RATNA ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00389/Kelurahan Sampoddo tanggal 18 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00524/Sampoddo/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan Luas 1784 M2. Atas nama HERMI ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00272/Kelurahan Sampoddo tanggal 02 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00315/Sampoddo/2015 tanggal 17 November 2015 dengan Luas 4047 M2. Atas nama JUDDA ;

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April

2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016

dengan Luas 159 M2. Atas nama SAKRI AGIL ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Sampoddo tanggal 23 Juli

2015, Surat Ukur Nomor 00274/Sampoddo/2015 tanggal 11 Mei 2015

dengan Luas 2714 M2. Atas nama HADIYAH ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 19 Juni 2017, yang diterima dipersidangan pada tanggal 21 Juni 2017, yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil dan petitum penggugat sebagaimana di sebutkan di dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo selaku Pejabat Administrator dalam perkara ini yang disebut sebagai Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah gugatan yang tidak sempurna, tidak benar dan mengada-ngada, karena gugatan dimaksud tidak tepat dan telah lewat jangka waktu pengaduan (*Verjaring*) yakni Sembilan puluh (90) hari setelah terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau setelah diketahui terbitnya Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - 2.1. Hak Milik No. 241/Sampoddo terbit pada tanggal, 23 -07- 2015, Surat Ukur No. 274/Sampoddo/2015 tanggal, 11-05-2015, luas: 2.714 M2 (Dua ribu tujuh ratus empat belas meter persegi) atas nama Hadiyah

Halaman 18 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak pernah mengalami perubahan (Obyek Sengketa

I);

2.2. Hak Milik Nomor: 272/Sampoddo, tanggal 02-12-2015, Surat Ukur

Nomor : 315/Sampoddo/2015, tanggal, 17-11-2015, luas : 4.047 M2

Empat ribu empat puluh tujuh meter persegi), atas nama Judda (Obyek

Sengketa II) ;

2.3. Hak Milik No. 340/Sampoddo tanggal, 06 -04- 2016, Surat Ukur Nomor

435/Sampoddo/2016 tanggal, 22-02-2016, luas: 159 M2 (Seratus lima

puluh Sembilan meter persegi), atas nama Sakri Agil (Obyek Sengketa

III) ;

2.4. Hak Milik No. 389/Sampoddo tanggal, 18-08- 2016, Surat Ukur Nomor:

524/Sampoddo/2016 tanggal, 06 -06-2016, luas: 1.784 M2 (Seribu

tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama Hermi

(Obyek Sengketa IV) ;

2.5. Hak Milik Nomor. 390/Sampoddo tanggal, 14-09-2016, Surat Ukur

Nomor: 454/Sampoddo/2016 tanggal, 27-04-2016, luas: 4.001 M2

(Empat ribu satu meter persegi) atas nama Ratna (Obyek Sengketa V);

3. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur, tidak tepat, tidak jelas dan kurang

sempurna bahkan telah kadaluarsa, sehingga semua gugatannya di bagian B

angka 1 sampai dengan angka 4 beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya

tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Gugatan seperti ini pula

ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal, 16-12-1970

Nomor. 492 K/SIP/1970 yang berbunyi :

Bahwa gugatan yang kurang sempurna setidaknya apa yang dituntut

kurang jelas, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Penggugat dengan sendirinya mengungkapkan bahwa Surat

Keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha

Negara yakni Sertipikat yang menjadi obyek sengketa terbit pada tanggal, 09-

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2007 sebagaimana didalam gugatannya pada angka 1 bagian A, sehingga

sangatlah jelas alasan Penggugat hanya dibuat-buat yang merupakan trik-trik belaka untuk menghindari maksud Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 jo Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan penggugat pada Bagian C poin 1 sampai dengan 3 beralasan hukum untuk di tolak ;

5. Bahwa Penggugat menyatakan adanya unsur yang dirugikan atau merasa dirugikan, sudah sangat jelas merupakan hak keperdataan sehingga Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum mengenai kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasa 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2004 Jis Undang-undang Republik Indonesia Nonior 51 Tahun 2009 dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Umum) untuk menentukan pemilik yang sebenarnya dan Putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti, oleh karena itu gugatan penggugat pada Bagian D angka 1 sampai dengan angka 3 beralasan hukum untuk ditolak ;
6. Bahwa Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil dan alasan-alasan para penggugat pada bagian E angka 1 dst., dengan alasan bahwa penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah obyek sengketa secara spesipik/detail yang mengakibatkan gugatannya menjadi kabur, termasuk pemilik pertama (1) dan pemilik kedua (2) obyek sengketa tidak dimasukkan sebagai pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mengemukakan Dalam Pokok Perkara ini tetap berkaitan secara mutatis mutandis bagian dari eksepsi yang telah diuraikan diatas, sehingga tidak

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan dari

makna yang kurang lebih sama ;

1. Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil- dalil gugatan dan petitum para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat dan tidak merugikan kepentingan tergugat ;
2. Sebelum tindak lanjut proses penerbitan sertipkat terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan secara fisik, pelaksanaan kegiatan pengukuran disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan mengenai batas-batas bidang tanah yang ditunjuk oleh pemohon ;

Data Yuridis mengenai hubungan hukum antara subyek dengan obyek yang dimohonkan haknya sudah mendapat pengesahan dan pengakuan dari Pemerintah setempat (Desa/Lurah dan Carnat) termasuk tokoh-tokoh dan Pemuka Masyarakat yang bertindak selaku saksi ;
3. Proses Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 068/Sampoddo terbit tanggal, 09-11- 2007, Surat Ukur Nomor 85/Sampoddo/2007 tanggal, 15-07-2007, luas 1.016 M2 (Seribu enam belas meter persegi) atas nama HJ. Sunandari pada penerbitan sertipikat pendaftaran pertama kali ;
4. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 068/2007 in litis, atas nama HJ. Sunandari pada pendaftaran pertama kali, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai bukti penguasaan NOP. 73.73.711.005.001 - 0061,0, terdaftar atas nama Sunandari sebagai Wajib Pajak ;

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lokasi obyek sengketa dalam perkara Nornor: 28/G/2017/PTUN.Makassar

terletak di Dusun Tetewara, Kelunahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Berdasarkan uraian - uraian diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.068/Sampoddo tanggal, 09-11-007, Surat Ukur No. 85/Sampoddo/2007 tanggal 15-07-2007, luas: 1016 M2 (Seribu enam belas meter persegi) alas nama HJ. Sunandari pemilik sertipikat pertama adalah terbit sesuai prosedur, sah dan benar ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Ketua/Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hadiyah, Judda, Ratna dan Hermi, telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Mei 2017 melalui kuasa hukumnya bernama Nursari, SH.MH. dan Moh. Maulana, SH.MH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 20 Juli 2017;

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II

Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 10 Agustus 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

Dengan ini Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban terhadap gugatan M.NUR, in casu Penggugat. Yang dalam perkara No. 29/G/2017/PTUN.Mks, Penggugat mendudukkan hak Tergugat intervensi sebagai objek sengketa diantaranya adalah :

1. Hak atas Sebidang tanah seluas 4001 (empat ribu satu meter persegi) yang terletak di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No 00390, berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/73.73/2016;
2. Hak atas sebidang tanah seluas 2714 m2 (dua ribu tujuh ratus empat belas ribu meter persegi) yang terletak di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, Desa Sampoddo, dengan Sertipikat Hal Milik No : 00421 berdasarkan Surat Keputusan No 155/HM/BPN/73.73/2015;
3. Hak atas sebidang tanah seluas 1784 m2 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, Desa Sampoddo, dengan Sertifikat Hak Mliik No : 00389 berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/73.73/2016;
4. Hak atas sebidang tanah seluas 1616 m2 (seribu enam ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Tk II Luwu, Kecamatan Bupon, Desa Sakti, dengan Sertifikat Hak Milik No 39 berdasarkan Surat Keputusan No 1587/HM/1979 ;

Bahwa dengan di dudukkannya hak para Tergugat Intervensi sebagai objek sengketa dalam perkara a quo terhadap hal tersebut, Para Tergugat Intervensi akan mengemukakan jawaban/sanggahan terhadap dalil-dalil dalam materi gugatan yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan kekeliruan dan tidak beralasan hukumnya seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT;

I. Dalam Eksepsi :

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kaburnya Gugatan dan Tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) mengadili perkara *in casu* ;

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi dengan ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi, dan secara terang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek yang dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi merupakan miliknya yang bersumber dari Boedel dari Alm. La Pakanna yang mana terhadap dalil tersebut Tergugat Intervensi tidak mengetahui perihal dasar klaim Penggugat a quo;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan a quo, menunjukkan hubungan hukum yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan apakah penguasaan para tergugat Intervensi atas objek yang diklaim oleh Penggugat adalah bagian objek Budel, sebagaimana yang dikalim Penggugat;
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat, diperkuat berdasarkan PN. Palopo Nomor : 02/Pdt.G/1993/PN.Plp. tanggal 22 Juni 1993 jo Putusan PT. Ujung Pandang Nomor 59/Pdt/1994/PT.Ujpdg. tanggal 18 Juli 1994 Jo Putusan MA RI Nomor : 307/K/PDT/1994 tertanggal 26 Agustus 1998 Jo Putusan MA RI PK Nomor : 367/PK/Pdt/2008 tertanggal 16 Maret 2009, yang terhadap dasar putusan tersebut bahkan Penggugat mengetahui sendiri bahwa Para Tergugat Intervensi bukanlah bagian dari pihak atas perkara, sebagaimana putusan a quo;
5. Bahwa selain putusan a quo Penggugat juga mengetahui perihal putusan perdata No 38/82/G/Pdt/PN.Plp, yang dikuatkan dengan

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No 12./PDT/1986/

PT.UJ.Pdg, dan telah berkekuatan Hukum tetap (*Inckacht Van Gewijside*) dengan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 783K/Pdt/1990 yang pada pokoknya menerangkan mengenai kepemilikan EMBONG, SO'DARU, MUHTAR, LATIB, SALENG, HAMSIA, SO'MULE, DAGU, KADI, LAILA, ABD. MANIKA, JAMALI, atas objek yang diklaim oleh Penggugat yang merupakan budel dari Alm. La Pakanna;

6. Bahwa dalam gugatan pula, Penggugat turut mendasarkan atas Berita Acara Eksekusi Nomor: 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp tertanggal 18 Juli 2016 yang mana pelaksanaan eksekusi a quo telah dinyatakan tidak berdasar dan melawan hukum oleh putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor: 41/Pdt,G/2016/PN.Plp sebagai buntut kekeliruan terhadap kliem objek Penggugat;
7. Bahwa atas dasar demikian, gugatan Penggugat bukan hanya menunjukkan kekaburan (*obscuur Libel*) tetapi juga menunjukkan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili perkara in casu;

B. Gugatan Lewat Waktu :

8. Bahwa Sertifikat Hak milik No 00390, terbit pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/72.72/2016, Sertifikat Hak Milik No : 00421 berdasarkan Surat Keputusan No 155/HM/BPN/73.73/2015, Sertifikat Hak Milik No: 00389 telah terbit tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/73.73/2016, dan Sertifikat Hak Milik No 39 telah terbit pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keputusan No 1587/HM/BPN/1979 sehingga sangatlah tidak beralasan hukum, jika Penggugat mendalilkan bahwa gugatan in casu masih berada dalam Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek hak milik Para Tergugat Intervensi, dalam proses penertiban Sertipikat Hak Milik Para Tergugat Intervensi telah dilakukan pengukuran dan pengumuman sehingga diketahui tidak hanya pemilik hak yang berbatasan dengan objek hak milik Tergugat Intervensi tetapi juga diketahui oleh pemerintah setempat. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa :

- a) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang kerkepentingan mengajukan keberatan;*
- b) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu;*
- c) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;*
- d) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;*

Sehingga atas hal yang dikemukakan tersebut, telah terang terbukti bahwa pengajuan gugatan ini telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan :

10. Bahwa obyek perkara a quo adalah :

- a. Sebidang tanah deluas 4001 (empat ribu satu meter persegi) yang terletak di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No 00390, berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/73.73/2016;
- b. Sebidang tanah seluas 2714 m2 (dua ribu tujuh ratus empat belas ribu meter persegi) yang terletak di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, Desa Sampoddo, dengan Sertipikat Hak Milik No : 00421 berdasarkan Surat Keputusan No. 155/HM/ BPN/73.73/2015;
- c. Sebidang tanah seluas 1784 m2 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, Desa Sampoddo, dengan Sertifikat Hak Milik No : 00389 berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/73.73/2016;
- d. Sebidang tanah seluas 1616 m2 (seribu enam ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Tk II Luwu, Kecamatan Bupon, Desa Sakti, dengan Sertifikat Hak Milik No 39 berdasarkan Surat Keputusan No 1587/HM/1979 ;

11. Bahwa Penggugat (M.NUR) mendalilkan bahwa hak Para Tergugat Intervensi atas sebidang tanah a quo adalah merupakan budel waris La Pakanna;

12. Bahwa para Tergugat Intervensi tidak mengetahui La Pakanna dan Tergugat Intervensi juga tidak memiliki hubungan hukum dengan La Pakanna;

13. Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima;

D. Tentang Prematurnya gugatan Penggugat :

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat mengklaim bahwa objek hak milik Para Tergugat

bersumber dari budel harta warisan La Pakanna;

15. Bahwa sebagaimana yang telah diurai Tergugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan La Pakanna, begitupun dengan objek hak milik Tergugat Intervensi yang bukan bersumber dari La Pakanna;

16. Bahwa dengan demikian gugatan ini belum waktunya diajukan karena belum ada bukti yang sah berupa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris La Pakanna dan objek hak milik yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi selama berpuluh-puluh tahun lamanya adalah boedel waris Penggugat sebagai ahli waris dan memiliki bagian terhadap objek hak milik Tergugat Intervensi sehingga punya kepentingan dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim yang kami muliakan :

17. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi daiatas mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam dalam jawaban pokok perkara ini;

18. Bahwa para Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dkemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara jelas, terang dan tegas diakui oleh Para Tergugat Intervensi yang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat Intervensi;

19. Bahwa Tergugat Intervensi dalam kedudukannya, adalah pemilik tanah dengan objek :

a) Sebidang tanah deluas 4001 (empat ribu satu meter persegi) yang terletak di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, dengan Sertifikat

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No 00390, berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/

73.73/2016;

- b) Hak atas sebidang tanah seluas 2714 m² (dua ribu tujuh ratus empat belas ribu meter persegi) yang terletak di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, Desa Sampoddo, dengan Sertipikat Hak Milik No : 00421 berdasarkan Surat Keputusan No 155/HM/BPN/73.73/2015;
- c) Sebidang tanah seluas 1784 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan, Desa Sampoddo, dengan Sertifikat Hak Milik No : 00389 berdasarkan Surat Keputusan No 174/HM/BPN/73.73/2016;
- d) Sebidang tanah seluas 1616 m² (seribu enam ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Tk II Luwu, Kecamatan Bupon, Desa Sakti, dengan Sertifikat Hak Milik No 39 berdasarkan Surat Keputusan No 1587/HM/1979 ;

20. Bahwa dalam proses penertiban sertifikat a quo, Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan dan seluruhnya telah memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. *Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :*

- 1) *Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;*
- 2) *Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan*

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah

hak milik”;

Dan atas hal tersebut telah nyata, bahwa tindakan hukum berupa penertiban sertifikat hak milik Para Tergugat Intervensi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No 9 Tahun 2004 ;

21. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Palopo) dalam penertiban KTUN objek sengketa, telah secara jernih memperhatikan ketentuan asas :

a. Asas Kecermatan :

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan KTUN obyek sengketa, hal mana di atasnya dikuasai oleh para Tergugat Intervensi sehingga keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah dipersiapkan dan diambil dengan cermat;

b. Asas Persamaan Hak :

Bahwa KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dengan terang memperhatikan asas persamaan dimana para Tergugat Intervensi yang memiliki dan menguasai secara fisik atas tanah dan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek sengketa atas nama Para Tergugat Intervensi;

c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan :

Bahwa KTUN Obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat telah memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena telah memperlihatkan kepada Para Tergugat Intervensi, selaku pemilik dan yang menguasai tanah tersebut sejak berpuluh-puluh tahun kemudian Tergugat saat menerbitkan Objek Sengketa telah pula melakukan pengukuran dan pengumuman sebagai dasar di keluarkannya KTUN;

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Asas kehati-hatian :

Bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dengan cermat memperhatikan asas kehati-hatian;

22. Bahwa Tergugat Intervensi telah menguasai objek sengketa a quo telah berpuluh-puluh tahun lamanya dan sepanjang penguasaan objek a quo, Tergugat Intervensi tidak pernah mengalihkan ataupun bersengketa dengan pihak manapun termasuk Penggugat in casu ;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah memutuskan perkara ini yang amarnya :

DALAM EKSEPSI

1. menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 18 Agustus 2017 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya di Persidangan masing-masing tanggal 20 Juli 2017 dan 24 Agustus 2017 ;

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak ketiga yaitu pemegang Sertipikat Hak Milik

Nomor: 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Luas 159 M2. atas nama SAKRI AGIL telah dipanggil secara patut sebanyak 6 (enam) kali dengan surat tercatat akan tetapi tidak pernah hadir dan surat panggilan tersebut kembali dengan catatan penerima tidak dikenal, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak ketiga yaitu pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Luas 159 M2. atas nama SAKRI AGIL ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopi dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli, tanggal 19 September 1928 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Salinan Jual Beli, tanggal 15 Januari 1992 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Jual Beli, tanggal 18 Oktober 1945 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Jual Beli, yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 15 Januari 1992 ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Kepemilikan yang dibuat oleh La Pakana yang ditujukan kepada Tuan Kepala Wanua Wara ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor:02/Pdt.G/1992/PN.PLP. tanggal 22 Juni 1993 ;

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Perkara Nomor: 59/PDT/1994/PT.Ujpgd., tanggal 18 Juli 1994 ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor:3073 K/Pdt/1994. tanggal 26 Agustus 1998 ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor:367 PK/Pdt/2008. tanggal 16 Maret 2009 ;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo, Nomor: W22.U7/164/HPDT/V/2016, Perihal : Pelaksanaan Eksekusi, yang ditujukan Kepada Rachmat Taqwa, S.E,S.H, dkk (Kuasa dari M. NUR);
11. Bukti P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Eksekusi, Nomor: 6/B.A.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp, tanggal 18 Juli 2016 ;
12. Bukti P – 12 : Asli Surat Keterangan Kematian (WNI), No.472.12/28/KS/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 ;
13. Bukti P – 13 : Asli Surat Keterangan Kematian, No.472.12/29/KS/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, No.16/200.3-73.73/I/2017, Hal: Undangan gelar perkara hasil pengukuran mengetahui luas lokasi di Kelurahan Sampodo Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, tanggal 11 Januari 2017 ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Insidentil, tanggal 2 Maret 2017 ;

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi : Tanah sengketa lokasi B dalam perkara perdata an. M.Nur. dkk lawan Ali Tanjung. dkk, didesa Purangi, tanggal 12 Mei 1993 ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Peta, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Kota Palopo, tanggal 25 Juli 2017 ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi dari fotokopi Gambar Situasi : Tanah sengketa lokasi A dalam perkara perdata an. M.Nur. lawan Ali Tanjung. dkk, didesa Purangi, tanggal 12 Mei 1993 ;
19. Bukti P – 19 : Asli Hasil Gambar tampak dari atas diarea lokasi B pasca ekaekusi yang diambil dengan menggunakan kamera drone yaitu Gambar Foto Lokasi Objek Hadiah, Gambar Foto Lokasi Objek Judda dan Gambar Foto Lokasi Objek Hermi ;
20. Bukti P – 20 : Asli Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Palopo, Nomor: B/383/XI/2016/Reskrim, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan Kepada Yth. Saudara M.Nur di Jl.KH. Abd. Kadir Daud Kota Palopo, tanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-77, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran, atas nama Hadiah, tanggal 4 Mei 2015 ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi dari fotokopi dan lampirannya sesuai fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 3 Oktober 2014 yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Massere Uwa Jamade,

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW dan juga disaksikan

dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sampodo serta

dikuatkan oleh Camat Wara Selatan dan lampirannya ;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Massere Uwa Jamade, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Pontap serta dikuatkan oleh Camat Wara Timur ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 7373057112500026, atas nama Hadiyah, tanggal 23 April 2012 dan lampirannya ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak Marjani dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014, atas nama wajib pajak Marjani ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran, Nomor: 456/St-20.25/V/2015, tanggal 6 Mei 2015 ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur, Nomor: 852/ Tahun 2015 nama Pemohon: Hadiyah, tanggal 6 Mei 2015 dan lampirannya ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah, Nomor: 112/2015, tanggal 7 Mei 2015 ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur, Nomor: 00274/ Sampoddo/2015, tanggal 11 Mei 2015 ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.00241, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Juli 2015,

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No: 00274/Sampoddo/2015, Luas 2714 m²,

tanggal 11 Mei 2015, atas nama Hadiyah ;

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran, atas nama Hermi, tanggal 12 Februari 2016 ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah, Nomor: 239/2016, tanggal 9 Juni 2016 ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pendaftaran Hak Atas Bidang Tanah, atas nama Hermi, tanggal 12 Februari 2016 dan lampirannya ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Hermi, tanggal 12 Februari 2016 ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan, Nomor: 590/03/KS/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 ;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama, tanggal 12 Februari 2016 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sampoddo ;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 7373034507830002, atas nama Hermi, tanggal 22 April 2012 dan lampirannya ;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Bokko tanggal 17 Maret 2015 ;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur, Nomor: 00524/Sampoddo/2016, tanggal 9 Juni 2016 ;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.00389, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 Agustus

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Surat Ukur No: 00524/Sampoddo/2016, Luas 1784 m²,

tanggal 6 Juni 2016, atas nama Hermi ;

21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Prona 2016 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor: 174/HM/BPN.73.73/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 142.957 m² Terletak Di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo Atas Nama Wahidah Hasyim DKK (77 Orang), tanggal 22 Juni 2016 ;

22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Peta, atas nama Hermi, tanggal 25 Juli 2017 ;

23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran Pertama Kali, atas nama Ratna, tanggal 10 Februari 2016 dan Surat Pernyataan, atas nama Ratna, tanggal 10 Februari 2016 ;

24. Bukti T – 24 : Fotokopi dari aslinya yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 7373034604640001, atas nama Ratna, tanggal 8 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga No. 7373032101090004 ;

25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Ratna, tanggal 7 Maret 2016 dan lampirannya ;

26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Milik, atas nama Ratna yang ditujukan Kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tanggal 10 Februari 2016 ;

27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kwitansi Pembayaran harga sebidang tanah di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, tanggal 5 Desember 1991 ;

28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah, tanggal 10 Februari 2016, yang diketahui

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Sampoddo dan dikuatkan oleh Camat Wara

Selatan ;

29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan, Nomor: 590/11/KS/II/2016, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sampoddo, tanggal 10 Februari 2016 ;

30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Ratna, tanggal 10 Februari 2016 ;

31. Bukti T – 31 : Fotokopi dari aslinya yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Sati, tanggal 17 Maret 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015, atas nama wajib pajak Sati ;

32. Bukti T – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur, Nomor: 1281/ Tahun 2016, tanggal 26 April 2016 ;

33. Bukti T – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah, Nomor: 141/2016, tanggal 10 Mei 2016 ;

34. Bukti T – 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur, Nomor: 00454/ Sampoddo/2016, tanggal 27 April 2016 ;

35. Bukti T – 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.00390, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 September 2016, Surat Ukur No: 00454/Sampoddo/2016, Luas 4001 m², tanggal 27 April 2016, atas nama Ratna ;

36. Bukti T – 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah Prona 2016 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor: 174/HM/BPN.73.73/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 142.957 m² Terletak Di Kelurahan Sampoddo,

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo Atas Nama Wahidah

Hasyim DKK (77 Orang), tanggal 22 Juni 2016 ;

37. Bukti T – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Peta, atas nama Ratna, tanggal 25 Juli 2017 ;

38. Bukti T – 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Judda, tanggal 30 Desember 2014 dan lampirannya;

39. Bukti T – 39 : Fotokopi dari aslinya yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Judda, tanggal 22 April 2012 dan Kartu Keluarga No. 737303011110004 ;

40. Bukti T – 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Sumule, tanggal 13 November 2015, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sampoddo serta dikuatkan oleh Camat Wara Selatan dan Surat Keterangan Kematian tanggal 10 November 2015 ;

41. Bukti T – 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Sumule, tanggal 13 November 2015, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sampoddo serta dikuatkan oleh Camat Wara Selatan ;

42. Bukti T – 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah, tanggal 20 Desember 2014, yang diketahui oleh Lurah Sampoddo dan dikuatkan oleh Camat Wara Selatan ;

43. Bukti T – 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Milik, atas nama Judda yang ditujukan Kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tanggal 30 Desember 2014 ;

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T – 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Judda, tanggal 5 Januari 2015 dan lampirannya ;
45. Bukti T – 45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Judda, tanggal 5 Januari 2015 ;
46. Bukti T – 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan, No:590/03/KS/XII/2015, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sampoddo, tanggal 30 Desember 2015 ;
47. Bukti T – 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang di buat oleh Judda, tanggal 30 Desember 2014 dan lampirannya;
48. Bukti T – 48 : Fotokopi dari aslinya yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak Judda, tanggal 7 Maret 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 ;
49. Bukti T – 49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur, Nomor: 13019/ Tahun 2015, tanggal 19 November 2015 ;
50. Bukti T – 50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur, Nomor: 00315/ Sampoddo/2015, tanggal 17 November 2015 ;
51. Bukti T – 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Perbaikan Surat Ukur, Nomor: 622/BA-73.73/XI/2015, tanggal 26 November 2015
52. Bukti T – 52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah, Nomor: 434/2015, tanggal 19 November 2015 ;
53. Bukti T – 53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.00272, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No: 00315/Sampoddo/2015, Luas 4047 m², tanggal 17 November 2015, atas nama Judda ;

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T – 54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Peta, atas nama Ratna, tanggal 25 Juli 2017 ;
55. Bukti T – 55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengukuran Pertama Kali, atas nama Sakri Agil, tanggal 29 Desember 2015 ;
56. Bukti T – 56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah, tanggal 14 Desember 2015, yang diketahui oleh Lurah Sampoddo dan dikuatkan oleh Camat Wara Selatan ;
57. Bukti T – 57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Milik, atas nama Sakri Agil yang ditujukan Kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Palopo, tanggal 29 Desember 2015 ;
58. Bukti T – 58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Sakri Agil, tanggal 29 Desember 2015 ;
59. Bukti T – 59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan, Nomor: 590/52/KS/XII/2015, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sampoddo, tanggal 29 Desember 2015 ;
60. Bukti T – 60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Sakri Agil, tanggal 29 Desember 2015 dan lampirannya ;
61. Bukti T – 61 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 73730081405820002, atas nama Sakri Agil, tanggal 18 Juli 2013 dan lampirannya ;
62. Bukti T – 62 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Ali Baba, tanggal 17 Maret 2015 dan Surat

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015, atas nama wajib pajak Ali Baba ;

63. Bukti T – 63 : Fotokopi sesuai dengan asli lampiran fotokopi dari fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Sakri Agil, tanggal 25 Januari 2016 dan lampirannya ;
64. Bukti T – 64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur, Nomor: 85/ Tahun 2016, tanggal 26 Januari 2016 dan Data Hasil Pengukuran Lapang dengan alat ukur Pesawat Theodolit ;
65. Bukti T – 65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah, Nomor: 71/2016, tanggal 11 Februari 2016 ;
66. Bukti T – 66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kekurangan Luas, yang dibuat oleh Sakri Agil, tanggal 11 Februari 2016 dan lampirannya ;
67. Bukti T – 67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur, Nomor: 00435/ Sampoddo/2016, tanggal 25 Februari 2016 ;
68. Bukti T – 68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor: 46/002-20.25/III/2016, Perihal: Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah, yang ditujukan Kepada 1. Kepala Seksi/ Staf Seksi SP&P, 2. Kepala Seksi/Staf Seksi HT&PT, 3. Kepala Seksi/Staf Seksi P&PP, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo, tanggal 10 Maret 2016 ;
69. Bukti T – 69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pemeriksaan Lapang (Lokasi), Nomor: 05/ST-73.73/III/2016, tanggal 14 Februari 2016 dan lampirannya ;

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti T – 70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan

Tanah “A”, Nomor:62/RPTA/73.73/2016, tanggal 15 Maret

2016 ;

71. Bukti T – 71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Sidang Oleh

Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, tanggal 15 Maret 2016 ;

72. Bukti T – 72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pengolahan Data

Permohonan Pemberian Hak Milik kepada Sakri Agil, tanggal

28 Maret 2016 ;

73. Bukti T – 73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikhtisar Tentang Permohonan,

Nomor: 11/IP/73.73/2016, tanggal 28 Maret 2016 ;

74. Bukti T – 74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Pengajuan Konsep/Net

Surat Keputusan, tanggal 29 Maret 2016 ;

75. Bukti T – 75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor:57/HM/BPN.73.73/

2016, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 159

m² Terletak Di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara

Selatan, Kota Palopo Atas Nama Sakri Agil, tanggal 31 Maret

2016 ;

76. Bukti T – 76 : Fotokopi ssuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik

No.00340, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan,

Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 6 April 2016,

Surat Ukur No: 00435/Sampoddo/2016, Luas 159 m², tanggal

22 Februari 2016, atas nama Sakri Agil ;

77. Bukti T – 77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ploting Peta, atas nama

Ratna, tanggal 25 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di

cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan

T.II.Intv-33, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.00272, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No: 00315/Sampoddo/2015, Luas 4047 m², tanggal 17 November 2015, atas nama Judda ;
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.00390, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 September 2016, Surat Ukur No: 00454/Sampoddo/2016, Luas 4001 m², tanggal 27 April 2016, atas nama Ratna ;
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.00389, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 Agustus 2016, Surat Ukur No: 00524/Sampoddo/2016, Luas 1784 m², tanggal 6 Juni 2016, atas nama Hermi ;
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian, No.474.3/16/KS/V/2017, tanggal 31 Mei 2017 ;
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Bokko, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sampoddo, tanggal 31 Mei 2017 ;
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian, No.474.3/15/KS/V/2017, tanggal 31 Mei 2017 ;

Halaman 44 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Intv – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Sumule, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sampoddo, tanggal 31 Mei 2017 ;
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Fotokopi sesuai dengan petikan/salinan Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Palopo Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2016/ PN. Plp, tanggal 8 Mei 2017 ;
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Palopo Perkara Nomor: 38/82/G/Pdt/ PN. Pl, tanggal 15 November 1984 ;
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Perkara Nomor: 125/PDT/1986/PT.Uj.Pdg., tanggal 17 Juli 1986 ;
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 783 K/Pdt/1990., tanggal 30 Mei 1995 ;
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017, atas nama wajib pajak Judda ;
13. Bukti T.II.Intv – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Judda ;
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016, atas nama wajib pajak Judda ;
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015, atas nama wajib pajak Judda ;

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Intv – 16: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Judda ;
17. Bukti T.II.Intv – 17: Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014, atas nama wajib pajak Judda ;
18. Bukti T.II.Intv – 18: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, atas nama wajib pajak Judda ;
19. Bukti T.II.Intv – 19: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak Judda ;
20. Bukti T.II.Intv – 20: Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016, atas nama wajib pajak Bokko ;
21. Bukti T.II.Intv – 21: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Bokko ;
22. Bukti T.II.Intv – 22: Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017, atas nama wajib pajak Bokko ;
23. Bukti T.II.Intv – 23: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Bokko ;
24. Bukti T.II.Intv – 24: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017, atas nama wajib pajak Sati ;

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Intv – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Sati ;
26. Bukti T.II.Intv – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.00421, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Juli 2015, Surat Ukur No: 00274/Sampoddo/2015, Luas 2714 m², tanggal 11 Mei 2015, atas nama Hadiyah ;
27. Bukti T.II.Intv – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Pembatalan Penerbitan STTS Pajak Baru, Nomor: 145/11/KS/II/2017, yang ditandatangani oleh Lurah Sampoddo, tanggal 9 Pebruari 2017 ;
28. Bukti T.II.Intv – 28 : Asli Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, No. Pol: A.3/93/XI/2016/Ditreskrimum, Perihal: Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), tanggal 25 Nopember 2016 ;
29. Bukti T.II.Intv – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian sewalah antara Judda dan Amiruddin, yang diketahui oleh Lurah Sampoddo, tanggal 24 Maret 2008 ;
30. Bukti T.II.Intv – 30 : Foto sesuai dengan printout foto Gambar Objek Milik Judda yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2017 ;
31. Bukti T.II.Intv – 31 : Foto sesuai dengan printout foto Gambar Objek Milik Hadiyah yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2017 ;
32. Bukti T.II.Intv – 32 : Foto sesuai dengan printout foto Gambar Objek Milik Hermi yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2017 ;

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II.Intv – 33 : Foto sesuai dengan printout foto Gambar Objek Milik

Ratna yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 19 Oktober 2017, bernama : Faisal Baso, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Penggugat bernama : Faisal Baso ;

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh M.Nur di P.TUN Makassar ini, yaitu terkait dengan lokasi tanah yang luasnya 25 ha dan saksi tahu dari melihat sendiri dan dari orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh M.Nur, yaitu: dilokasi A, disebelah utara berbatasan dengan SPBU Sampoddo sebelah timur berbatasan dengan jalan Poros Makassar Palopo, sebelah selatan berbatasan dengan sungai Ratona dan tanah Azis, sebelah barat berbatasan dengan jalan Tani dan sawahnya Gangka ;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu dipermasalahkan M.Nur ini dari orang tua saksi yang bernama Baso dan saksi diberi tahu oleh orang tua saksi sejak dahulu ketika tanah itu mau dieksekusi bahwa tanah itu milik M. Nur ;
- Bahwa saksi masih ingat kapan dilaksanakan eksekusi itu dan berapa kali dilaksanakan eksekusi itu, tanggal dan bulannya dilaksanakan eksekusi itu saksi sudah lupa pada pertengahan tahun 2016 sehabis lebaran dan eksekusi itu dilaksanakan 1 kali dan juga lupa jam berapa dilaksanakan eksekusi itu ;
- Bahwa saksi berada dilokasi itu sebelum dilaksanakan eksekusi itu ;
- Bahwa rencana eksekusi itu berhasil dilaksanakan eksekusi ;

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dilokasi pada saat dilaksanakan eksekusi tanah itu dan pada saat dilaksanakan eksekusi banyak orang-orang yang hadir antara lain dari PN. Palopo, Kepolisian dan dari Desa Sampoddo ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang pegawai dari PN.Palopo ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pegawai dari PN. Palopo yang hadir pada saat dilaksanakan eksekusi yang mengikuti eskavator mengelilingi batas-batas tanah itu dan memakai baju seragam dan juga ada tanda pengenalnya ;
- Bahwa saksi sudah lupa ada berapa orang yang hadir saat itu dan yang hadir dari Kelurahan Sampoddo adalah Ibu Ani ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan eksekusi itu adalah M. Nur ;
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan eksekusi itu dibacakan bidang tanahnya dan yang membacakan bidang tanah itu adalah pegawai PN. Palopo ;
- Bahwa ada 2 bidang tanah yang dilakukan eksekusi itu;
- Bahwa 2 bidang tanah itu ada bangunan rumahnya ;
- Bahwa bentuk eksekusinya itu adalah semua yang ada dalam lokasi tanah itu dibongkar dengan menggunakan 5 eskavator ;
- Bahwa diatas 2 bidang tanah itu semuanya diratakan ;
- Bahwa penghuni rumah dalam lokasi tanah yang dieksekusi itu semuanya keluar ;
- Bahwa dilokasi A yang dieksekusi saksi tidak ada yang kenal dengan penghuni rumah yang tinggal dilokasi itu ;
- Bahwa dilokasi A itu ada bangunan rumah yang dirobohkan dan saksi tidak tahu penghuni rumah yang tinggal dilokasi itu ;
- Bahwa dilokasi B itu ada bangunan rumah milik Hadiyah, Judda, Hermi, Ratna dan Sakri Agil yang diratakan semuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang rumahnya dieksekusi itu pindah kemana ;

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan eksekusi itu ada orang yang keberatan dengan cara berteriak dan orang yang berteriak itu adalah orang yang tinggal di lokasi itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang berteriak itu termasuk 5 orang yang saksi tadi sebutkan itu ;
- Bahwa saksi ada di dekat lokasi jaraknya sekitar 50 meter di 5 orang pada saat dilaksanakan eksekusi ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan eksekusi ke-2 bidang tanah itu dikosongkan ;
- Bahwa saksi tahu persis pada saat pengosongan rumah itu ada orang yang berteriak keberatan ;
- Bahwa lokasi rumah Hadiyah itu berada di atas lokasi tanah M.Nur itu dibagian depan dekat jalan poros Makassar Palopo ;
- Bahwa rumah Hadiyah itu dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hadiyah pernah bertemu dengan M.Nur sebelum lokasi tanah itu dieksekusi ;
- Bahwa benar sebagian dari warga ada yang ingin membongkar sendiri rumahnya itu pada saat eksekusi itu ;
- Bahwa Hadiyah tidak pernah membongkar sendiri rumahnya itu ;
- Bahwa benar eskavator itu melakukan eksekusi terhadap rumah Hadiyah ;
- Bahwa jarak antara rumah Judda dengan rumahnya Hadiyah adalah 70 meter ;
- Bahwa benar rumah Judda itu berada di atas lokasi tanah milik M.Nur ;
- Bahwa pada waktu ada eksekusi rumah Judda itu dieksekusi juga ;
- Bahwa lokasi rumah Judda di lokasi tanah milik M.Nur itu berada dibelakang, dipinggir disebelah utara dekat jalan tani ;
- Bahwa saksi diminta untuk melihat bukti P-17 yaitu Ploting Peta dan saksi bisa melihat Ploting Peta ini ;

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam plotting peta itu ada rumahnya Ratna dilokasi gambar nomor. 00558 dan rumah Judda lokasinya disamping rumah Hermi sedangkan rumahnya Hadiyah lokasinya dekat jalan ;
- Bahwa posisi saksi pada saat lokasi tanah itu dieksekusi tahun 2016 ada disekitar jalan tani ;
- Bahwa jarak antara rumah Hadiyah dengan rumahnya Hermi ada sekitar 50 meter sampai 70 meter ;
- Bahwa posisi saksi pada saat lokasi tanah itu dieksekusi masih bisa melihat rumah Judda dan Hermi dan ketika rumahnya Sakri Agil dieksekusi saksi pindah posisi tempat untuk melihat lokasi tanah itu dieksekusi ;
- Bahwa benar rumah Hermi, Ratna, Judda, Sakri Agil dan Hadiyah pada saat eksekusi itu dirobokkan semuanya dan semua orang keluar dari lokasi ;
- Bahwa ada bangunan lainnya yang dieksekusi selain rumah Hermi, Ratna, Judda, Sakri Agil dan Hadiyah, yaitu tempat pembakaran batu merah dan saksi tidak tahu jumlah tempat pembakaran batu merah itu ;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi tanah yang dieksekusi itu ada 2 km dan saksi sering melewati lokasi tanah yang dieksekusi itu ;
- Bahwa saksi tahu seluruh lokasi tanah luas 25 ha yang dieksekusi itu ;
- Bahwa saksi berada dilokasi tanah yang dieksekusi itu, sebelum dimulai pembacaan eksekusi dari pegawai PN.Palopo sekitar jam 7.30 ;
- Bahwa lokasi tanah yang dieksekusi itu terbagi menjadi 2 bagian kelompok tanah yaitu lokasi A dan lokasi B ;
- Bahwa rumah Hermi, Ratna, Judda, Sakri Agil dan Hadiyah itu berada di lokasi B ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang berada dilokasi A dan saksi juga tahu lokasi A ;
- Bahwa saksi melihat pada saat ada ada eksekusi dilokasi A ;

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 bangunan rumah dilokasi A yang dirobohkan pada saat eksekusi itu dan tidak ada bangunan lainnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik ketiga bangunan dilokasi A itu ;
- Bahwa bentuk ke-3 bangunan tersebut, yaitu ada satu rumah bentuknya rumah batu dan satu rumah lagi disamping SPBU bentuknya sebagian batu dan sebagian lagi kayu dan juga ada satu rumah lagi berbentuk rumah kayu dan semua rumah itu dirobohkan pada saat eksekusi ;
- Bahwa pada saat eksekusi saksi melihat penghuni yang tinggal dirumah itu sudah keluar ;
- Bahwa pada saat eksekusi rumahnya itu dalam keadaan kosong semua ;
- Bahwa pada saat eksekusi tidak ada yang menunggu rumah itu ;
- Bahwa rumah yang bentuknya sebagian batu dan sebagian kayu dan juga satu rumah lagi yang berbentuk rumah kayu tidak ada penghuninya pada saat eksekusi itu semua keluar dan ada istri penghuni rumah itu yang berteriak-teriak diluar yang lokasi rumahnya berada didepan dan yang berteriak itu rata-rata ibu-ibu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi M.Nur memperoleh tanah yang luasnya 25 ha itu sebagian diperoleh dari orang tuanya yang bernama La Pakanna dan sebagian lagi dibeli dari orang arab ;
- Bahwa saksi tahu M. Nur membeli tanah itu dari orang arab karena saksi mendengar cerita dari orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca plotting peta itu secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi melihat lokasi Sakri Agil dieksekusi ;
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa tidak kenal yang namanya Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi tetapi saksi bisa menunjukan lokasi milik Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi diploting peta itu karena pada saat itu saksi tidak tahu yang namanya Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi tetapi setelah

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi tanah itu dieksekusi saksi bertanya kepada Jarre rumah siapa yang dieksekusi itu lalu saksi diberitahu bahwa rumah yang dieksekusi itu adalah rumah Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi dan saksi tidak kenal dengan orangnya ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan M.Nur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernah mendengar bahwa Hadiyah itu mempunyai hubungan keluarga dengan M.Nur ;
 - Bahwa saksi pertama kali mengetahui plotting peta dari BPN itu pada waktu lokasi tanah itu dieksekusi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat plotting peta itu dan yang menunjukkan plotting peta itu kepada saksi adalah keponakan M. Nur yang bernama Jarre dan saksi juga sudah lupa tanggal berapa saksi melihat plotting peta itu ;
 - Bahwa benar plotting peta yang saksi lihat itu seperti yang saksi lihat dipersidangan ini sesuai bukti P-17 yaitu plotting peta ;
 - Bahwa saksi tahu dari mana objek milik Judda, Sakri Agil, Hadiyah, Ratna, Hermi dan hanya kenal dengan Judda karena semua nama itu saksi tanyakan kepada Jarre rumah siapa saja yang dieksekusi itu dilokasi tanah itu lalu saksi diberitahu bahwa rumah yang dieksekusi itu adalah rumah Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek milik Judda, Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi ;
 - Bahwa saksi tahu objek tanah milik Judda, Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi dalam plotting peta itu pada waktu lokasi tanah itu dieksekusi ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu plotting peta itu ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai pengetahuan dalam hal membaca perpetaan;
 - Bahwa saksi tahu rumah Ratna dalam plotting peta itu dari keponakannya M.Nur yang bernama Jarre ;

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Jarre saksi belum ditunjukkan gambar plotting peta itu ;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan letak objek rumahnya Judda, Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi saksi belum diperlihatkan plotting peta ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas objek tanah Hadiyah dalam plotting peta itu ;
- Bahwa jarak antara objek Hadiyah dengan Hermi adalah 50 meter sampai 70 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada apa saja diatas objek Hadiyah sebelum dieksekusi ;
- Bahwa kepentingan dan kapasitas saksi terlibat hadir pada saat eksekusi itu adalah atas keinginan sendiri ;
- Bahwa jarak antara objek Judda dengan Sakri Agil adalah 30 meter ;
- Bahwa jarak antara objek Sakri Agil dengan Ratna adalah 50 meter ;
- Bahwa diatas objek Hermi ada rumah dan disekitarnya objek Hermi ada pohon durian ;
- Bahwa diatas objek Judda dan Ratna dan Sakri Agil itu ada rumah ;
- Bahwa Judda tinggal dirumah itu dengan keluarganya ;
- Bahwa benar rumah mereka dibongkar pada saat eksekusi itu ;
- Bahwa benar saksi tinggal disekitar areal lokasi tanah tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah rumah Judda dibongkar lalu pindah kemana;
- Bahwa diatas tanah objek itu seluruhnya ada bangunan rumah ;
- Bahwa disekitar rumah Judda ada tetangga rumahnya yang berdekatan rumah ;
- Bahwa didepan rumah Judda ada rumah tetapi saksi tidak kenal namanya, disebelah kanan tidak ada rumah dan disebelah kiri ada rumah Hermi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dibelakang rumah Judda itu ada rumah siapa;

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu diatas objek Ratna itu ada rumahnya dan dengan siapa Ratna tinggal ;
- Bahwa Ratna ada mempunyai tetangga rumah tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa disebelah kiri rumah Ratna tidak ada rumah, disebelah kanan ada rumah dan dibelakang tidak ada rumah ;
- Bahwa Hermi bertetangga dengan Judda disebelah kanan ;
- Bahwa disebelah kiri dan didepan rumah Hermi tidak ada rumah sedangkan dibagian belakang rumah Hermi itu ada rumah ;
- Bahwa disebelah kiri ada rumah sedangkan disebelah kanan, depan dan belakang rumah Sakri Agil ada rumah ;
- Bahwa batas lokasi tanah A dan lokasi tanah B milik M. Nur itu disebelah utara berbatasan dengan SPBU, disebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Makassar, disebelah selatan berbatasan dengan sungai Ratona dan tanah Azis sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani dan tanah Gangka, Batas lokasi tanah B milik M. Nur disebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani, disebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Makassar, disebelah selatan berbatasan dengan tanah Muhtar, Hj. Cenceng dan Ali Baba sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani dan bukit ;
- Bahwa ada tempat untuk berkumpul selain ada rumah Judda yang ada dilokasi tanah yaitu didepan rumah Judda ada tempat untuk berkumpul minum balo ;
- Bahwa didepan rumah Hadiyah itu tidak ada rumah lagi, yang ada jalan poros;

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping kanan dan kiri rumah Hadiyah itu tidak ada rumah, yang ada dibagian belakang ada rumah akan tetapi letak lokasi rumahnya itu jauh dan pernah ditempati oleh Rahman Gani sekitar 20 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat M. Nur diatas objek perkara mengelola lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah melihat orang tua M. Nur menguasai tanah itu ;
- Bahwa Judda tinggal dirumah itu sudah tahunan dan saksi tidak tahu tahunnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Judda adalah 2 km ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Hermi dan Ratna tinggal diobjek itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hadiyah dan saksi tahu nama Hadiyah pada saat ada eksekusi saat itu saksi bertanya siapa pemilik rumah yang dieksekusi itu lalu saksi diberitahu bahwa pemiliknya adalah Hadiyah ;
- Bahwa tidak ada yang kuasai lokasi tanah milik M. Nur setelah dieksekusi, lokasi tanah dalam keadaan kosong dan M. Nur tidak ada dilokasi ;
- Bahwa tidak ada bidang tanah yang akan dieksekusi itu dibacakan batas-batas tanahnya ;
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi itu atas keinginan sendiri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bokko, Samuel Yunus, Somule dan Johariah;
- Bahwa pekerjaan Judda adalah di Perhubungan LLAJR ;
- Bahwa saksi tahu Ali Baba, yaitu Bapaknya Mustahir Ali dan mempunyai tanah ;
- Bahwa lokasi tanahnya Mustahir Ali tidak dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya Mustahir Ali dan tanahnya Judda ;

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu rumah Judda dieksekusi dan dibongkar ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 05 Oktober 2017, bernama : Drs. Mustamar, dan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 23 Oktober 2017, bernama : Masdaring dan Amiruddin, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tergugat II Intervensi bernama : Drs. Mustamar ;

- Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh M.Nur di P.TUN Makassar ini adalah terkait dengan pengusulan sertipikat ;
- Bahwa saksi tahu bidang tanah yang dipermasalahkan oleh M.Nur ini, yang letaknya di Kelurahan Sampodo dahulu Kelurahan Purangi ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh M.Nur secara keseluruhan, yaitu :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Bokko dan Idris ;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan jalan poros ;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan sungai tambolang ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan bukit Lewadang ;
- Bahwa antara rumah saksi dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan M. Nur ini jaraknya 200 meter ;
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi tanah objek sengketa itu sejak saksi sekolah SD sampai sekarang ;

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan oleh M.Nur ini dalam lokasi tanah tersebut ada rumah dan sawah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan ini ada 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa batas-batas 2 bidang tanah itu, yaitu :
 - Lokasi pertama bidang tanah ;
 - Sebelah utara : berbatasan dengan SPBU Sampodo ;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan jalan poros ;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan sungai tambolang ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan tani sedangkan untuk;
 - Lokasi kedua bidang tanah ;
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Dahlia, Bokko, Judda, Idris ;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan jalan poros ;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah H. Dg. Lebi, Tahir, Ali Baba ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Bukit Lewadang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua bidang tanah yang dikuasai dan dipermasalahkan oleh M.Nur itu berasal dari tanah adat ;
- Bahwa dilokasi pertama yang tinggal antara lain Cabbang, Ali Tanjung, Darima, Tassa, Jamalu, Gangka, Laila, Subair sedangkan dilokasi kedua yang tinggal antara lain Muhamad Madika, Gaji, Ishak, Basri, Kadi, Darul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal dilokasi tanahnya diperoleh dari tanah adat ;
- Bahwa saksi tahu dilokasi tanah yang dipermasalahkan oleh M.Nur itu pernah dipersengketakan di Pengadilan pada tahun 1982 dan pada waktu itu bukan M. Nur yang menggugat tetapi keponakan dari M. Nur yang

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andi Malorosong dan saudaranya M. Nur yang bernama

Nurhana, Lahami ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Nurhana dan Lahami itu bersengketa dengan Masyarakat Purangi ;
- Bahwa pada tahun 1982 yang dipermasalahkan oleh keponakan M.Nur itu dilokasi pertama dan lokasi kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu isi dari putusan pengadilan itu ;
- Bahwa yang diputus oleh pengadilan terkait dengan keponakan M.Nur ini dengan pihak lainnya (masyarakat purangi) yaitu : perkara pada tahun 1982 dimenangkan oleh masyarakat Purangi sampai putusan Mahkamah Agung dengan registrasi No.90 kemudian turun putusan Mahkamah Agung tahun 1995 tetapi disembunyikan oleh PN. Palopo lalu tanah itu dieksekusi tahun 2007 lalu saya ke PN.Palopo dan dimunculkan putusan Mahkamah Agung itu oleh pihak PN.Palopo dan kemenangan dari masyarakat Purangi itu pada tahun 2007 ;
- Bahwa lokasi tanah itu pernah dieksekusi pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan permohonan eksekusi itu adalah M. Nur ;
- Bahwa cerita dari putusan tahun 1982 itu yang awalnya dimenangkan oleh masyarakat Purangi itu bisa berubah karena ada rencana ada tahun 2007 lokasi tanah itu mau dieksekusi ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan eksekusi tanah itu adalah M. Nur, tetapi tidak sempat dilaksanakan karena ada putusan Mahkamah Agung yang dipegang oleh masyarakat Sampoddo sehingga waktu itu oleh Walikota Palopo tidak menyetujui pelaksanaan eksekusi tahun 2007 ;

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah itu dilaksanakan eksekusi, yaitu pertama tahun 2007 lalu yang kedua tahun 2016 dilaksanakan eksekusi lagi sebelum bulan ramadhan tetapi pelaksanaan eksekusinya sesudah lebaran idul fitri;
- Bahwa ketika dilaksanakan eksekusi saksi berada di lokasi itu dan melihat eksekusi itu ;
- Bahwa M. Nur yang mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2016 ;
- Bahwa pada saat itu dilaksanakan eksekusi pada tanggal 18 dan 19 secara berurutan dalam bulan yang sama dan saksi lupa bulannya sesudah bulan ramadhan ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tidak ada pengosongan di lokasi tanah itu dan warga masyarakat pemilik dalam lokasi tanah itu masih tetap tinggal di rumahnya dan tidak meninggalkan lokasi tanah itu ;
- Bahwa bentuk pelaksanaan eksekusi yang saksi lihat yaitu orang yang tinggal dalam lokasi tanah itu disuruh keluar dari lokasi tanah itu oleh pihak pengamanan eksekusi ;
- Bahwa benar orang tua saksi tinggal di lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga saksi mengenai perkara yang bergulir dipengadilan pada tahun 1982 itu karena tanah itu merupakan peninggalan pusaka dari nenek saksi ;
- Bahwa saksi tahu objek tanah yang disengketakan itu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum aktif dan tidak dilibatkan oleh orang tua saksi untuk melihat objek yang disengketakan oleh keluarga M.Nur;
- Bahwa orang-orang yang digugat oleh M. Nur tahun 1982 tinggal di lokasi tanah itu sejak gerakan DI TII keluar dari hutan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar peta lokasi 1 dan Lokasi 2 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Somule dan Yunus;

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Somule tinggal dilokasi tanah itu dan ada lokasi tanah miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan Pengadilan perdata tahun 1982 dan saksi sendiri yang mengambil putusan itu di PN. Palopo yang disembunyikan selama 12 tahun dan saksi mengambil putusan itu tahun 2007 ;
- Bahwa yang berperkara pada waktu itu adalah Embong,dkk melawan Andi Lallorosong;
- Bahwa saksi tahu putusan perkara tahun 1982, yang isi putusannya berbunyi kemenangan warga masyarakat Purangi ;
- Bahwa saksi tidak membaca pertimbangan dari putusan itu, saksi hanya sepintas saja membacanya dan yang saksi baca itu menyatakan bahwa kemenangan warga masyarakat Purangi ;
- Bahwa saksi tahu objek yang disengketakan pada tahun 1982 itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar peta lokasi tanah objek sengketa tetapi saksi tahu lokasi tanahnya itu ;
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa itu tidak ada lokasi tanah milik Judda lokasinya diluar lokasi tanah objek tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek tanah rumah Hermi, Ratna dan Hadiyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan yang memenangkan M.Nur;
- Bahwa saksi tahu nama Tergugatnya dalam perkara itu, yang antara lain Embong, Taru, Dagu, Sule, Ishak, Basri, Tagor, Bidu, Ali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Maloroseng, tetapi saksi tidak kenal dengan Andi Morang ;
- Bahwa Andi Maloroseng itu keponakan dari M. Nur ;

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti kwitansi yang dibuat tahun 1928 yang pernah diajukan oleh M. Nur dalam persidangan itu dan saksi pernah protes ke PN.Palopo dimana dalam kwitansi yang dibuat tahun 1928 itu sudah memakai nilai rupiah dan ejaan suwandi dan juga penjualan sepihak dimana pemilik lokasi tanah tidak ikut bertandatangan hanya pembeli dan penjual saja yang bertandatangan sehingga saksi protes di PN.Palopo ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ejaan suwandi itu berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kwitansi itu antara bapaknya M.Nur yang bernama La Pakanna sebagai pembeli dengan orang arab sebagai penjual dan saksi lupa namanya ;
- Bahwa tidak ada warga negara asing lainnya yang tinggal disekitar lokasi tanah itu dan orang arab itu adalah pedagang kopra yang menawarkan biibit kelapa kepada nenek saksi untuk ditanam dan setelah tumbuh pohon kelapa itu lalu bagi hasil ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan transaksi jual beli pada saat M. Nur membeli tanah itu karena transaksi jual belinya itu tahun 1928 ;
- Bahwa saksi melihat kwitansi yang di buat tahun 1928 itu dari Masyarakat Sampoddo pada saat lokasi tanah itu mau dieksekusi lalu saksi membuat posko dan semua data-data surat itu dikumpulkan di posko dan ada koordinatornya pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi melihat kwitansi itu pada tahun 2016 ;
- Bahwa yang menunjukan pertama kali kwitansi itu kepada saksi adalah adik sepupu saksi yang bernama Muhammad Akib ;
- Bahwa Muhammmad Akib itu bukan orang yang berperkara dengan M. Nur tetapi orang tuanya Muhammad Akib sebagai pihak dalam perkara itu;

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti lainnya selain bukti kwitansi itu yang dijadikan bukti oleh M. Nur ;
- Bahwa dalam bukti kwitansi itu tidak ada objek tanah yang ditunjuk hanya penghitungan pohon kelapa saja ;
- Bahwa saksi tahu kalau objek tanah itu asalnya dari tanah adat pada waktu itu saksi mendatangi Datu Luwu sebagai keturunan dari raja dan yang bertemu Datu Luwu waktu itu adalah saksi, Muh. Akib dan Opu Raja;
- Bahwa yang dikomunikasikan saksi dengan Datu Luwu pada saat pertemuan itu, yaitu pada waktu itu Datu Luwu menyampaikan bahwa tanah itu adalah tanah adat yang diberikan kepada masyarakat Purangi untuk digarap dan tidak disampaikan kapan diberikan tanah itu kepada masyarakat Purangi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa tanah yang melibatkan tanah adat ;
- Bahwa Datu Luwu tidak pernah menyelesaikan sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tahu proses penerbitan sertipikat tanah milik Judda lewat prona tahun 2015 yang diumumkan di Masjid oleh Bapak Lurah dan semua masyarakat Sampodo tahu pada saat diumumkan di Masjid;
- Bahwa M. Nur dan keluarganya tidak pernah tinggal diatas objek tanah yang di eksekusi itu ;
- Bahwa Judda berada dilokasi tanah itu sejak tahun 1980-an ;
- Bahwa Judda tidak pernah menjadi subjek perkara tahun 1982 ;
- Bahwa lokasi tanah milik Judda itu lokasi tanahnya tidak dipinggir jalan raya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi tanah milik Judda yang sudah bersertipikat itu dieksekusi atau tidak dieksekusi ;
- Bahwa tidak pernah dipermasalahkan selama Judda tinggal dilokasi tanah itu ;

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Judda tinggal dilokasi tanah itu tidak pernah berperkara ;
- Bahwa saksi tahu bukti penguasaan Judda sebelumnya itu, yaitu ada berupa bukti pembayaran pajak dan lokasi tanah itu dikuasai oleh Bapak Judda ;
- Bahwa saksi tahu Judda pernah membayar pajak PBB dari daftar pajak di Kantor Kelurahan dan saksi juga sebagai Ketua LPMK sampai hari ini sejak masih berstatus desa ;
- Bahwa benar pembayaran pajak PBB ini didaftar secara runtut dan ada daftar pajaknya di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu Judda tinggal dilokasi tanah itu dan mempunyai lokasi tanahnya itu diluar lokasi tanah yang dieksekusi yang tidak termasuk dalam objek gugatan ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dibayarkan PBBnya itu oleh Judda, yaitu tanah dibagian sebelah barat jalanan ;
- Bahwa Judda mempunyai rumah ada yang disebelah timur dan sekarang ada juga rumahnya disebelah barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah yang dibayarkan PBBnya itu oleh Judda ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam PBBnya itu menunjuk bidang tanah dan yang saksi lihat hanya namanya saja sebelum Bapak Judda tinggal disebelah timur jalanan ;
- Bahwa saksi melihat PBBnya itu sebelum rumah Bapak Judda pindah dibagian sebelah timur jalanan ;
- Bahwa setelah Judda pindah disebelah timur saksi sudah tidak lihat lagi PBBnya itu karena saksi sudah tidak lagi datang ke Kantor Kelurahan ;
- Bahwa PBB yang dibayarkan itu lokasi tanah yang disebelah barat dilokasi yang sedang disengketakan ini ;

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 saksi terakhir melihat PBB itu ;
- Bahwa benar saksi tinggal disekitar areal lokasi tanah tanah objek sengketa;
- Bahwa sertifikat milik saksi tidak termasuk dalam objek sengketa ;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi itu tidak pernah dieksekusi tetapi mau diadakan pengukuran ;
- Bahwa lokasi tanah itu jadi diukur untuk diserahkan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat dan dalam gugatan sekarang ini saksi tidak ikut sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa selain saksi, masih banyak sertifikat milik orang lainnya lagi dilokasi tanah itu;
- Bahwa dari 48 Kartu Keluarga sebagai Tergugat ada 30 Kartu Keluarga yang tinggal diatas objek tanah yang sudah dieksekusi itu ;
- Bahwa ke-30 orang kartu keluarga itu mempunyai alas hak, yaitu lokasi tanah itu adalah miliknya ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara No.41 Sampodo itu Hj. Cenceng menggugat M. Nur di PN. Palopo dan saksi menjadi saksi dalam perkara itu ;
- Bahwa Hj. Cenceng menggugat M.Nur di PN. Palopo karena M. Nur mau mengeksekusi lokasi tanah itu ;
- Bahwa lokasi tanah milik Hj. Cenceng itu tidak masuk kedalam lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa Hj. Cenceng mempunyai sertifikat ;
- Bahwa hasil putusan Hj.Cenceng melawan M.Nur yaitu M. Nur menang di PN. Palopo ;

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Tahir tidak masuk dalam lokasi tanah objek sengketa tetapi dieksekusi dan sekarang dikembalikan lagi dan lokasi yang dieksekusi saksi ingat antara lain Kamra, H.Dg. Lebi, Bukit Lewadang milik Pemerintah Kota Palopo ;
- Bahwa ada orang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini ikut juga dieksekusi karena M. Nur tidak tahu batas tanahnya karena M.Nur sewaktu masih muda merantau ke Jambi meninggalkan Songka dan pada saat gugatan perkara tahun 1992 M. Nur muncul sedangkan pada saat gugatan perkara tahun 1982 M. Nur tidak muncul hanya diwakili oleh saudaranya yang bernama Nurhana, Kami dan keponakannya yang bernama Andi Malloroseng dan pada saat M. Nur kalah dipengadilan baru muncul lalu memasukan gugatan pada tahun 1992 dari luas tanah 15 ha menjadi 25 ha ;
- Bahwa cara pelaksanaan eksekusinya yaitu M. Nur hanya menunjuk lokasi tanah itu lalu lokasi yang ditunjuk itulah yang dieksekusi ;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan eksekusi yaitu Pegawai dari PN. Palopo, satuan pengamanan dari kepolisian dan TNI ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berita acara eksekusi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 18 dan 19 ini, pihak pengadilan bisa melaksanakan eksekusi itu sekitar bulan Agustus selesai lebaran idul fitri ;
- Bahwa pada saat akan melaksanakan eksekusi itu ada petugas PN. Palopo yang membacakan surat keputusan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan;
- Bahwa benar bidang-bidang tanah yang akan dieksekusi itu dibacakan ;
- Bahwa tidak ada bidang tanah yang akan dieksekusi itu juga dibacakan batas-batas tanahnya ;

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua kali dilaksanakan eksekusi karena lokasi yang pertama dengan lokasi yang kedua itu berbeda ;
- Bahwa batas secara keseluruhan itu dibacakan oleh petugas PN. Palopo pada saat bidang tanah itu dieksekusi ;
- Bahwa kedua bidang tanah yang dieksekusi itu batas tanahnya berbeda;
- Bahwa sebelum tinggal dekat dilokasi tanah itu saksi tinggal di Songka dan pertama kali saksi datang kelokasi tanah itu tahun 1963 ;
- Bahwa jarak Songka dengan lokasi tanah objek sengketa itu adalah 3 km ;
- Bahwa dahulu lokasi tanah objek sengketa itu sebelum saksi tinggal dilokasi tanah itu ada pohon kelapa satu hamparan disebelah selatan SPBU dan disebelah utara dilokasi tanah objek sengketa kedua berupa sawah ;
- Bahwa sebelum saksi berada dilokasi tanah itu, saksi tahu bahwa sebelumnya ada orang-orang yang tinggal dilokasi tanah itu setelah selesai gerakan DI TII tahun 1962 orang-orang keluar dari hutan baru kemudian kampung itu terisi kembali dan pada saat orang-orang masuk kehutan tidak ada yang tinggal menempati lokasi tanah itu ;
- Bahwa sebelum ada gerakan DI TII sudah ada warga masyarakat yang tinggal dilokasi tanah itu sejak tahun 1928 dan sudah ada pohon kelapa yang tumbuh dilokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi melihat kwitansi itu tahun 2007 sebelum lokasi tanah itu dieksekusi ;
- Bahwa sebelum tahun 1963 saksi pernah datang kelokasi tanah itu karena rumah saksi dekat lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sengketa pada tahun 1992 itu dilakukan sendiri oleh M.Nur karena saksi tidak dilibatkan dalam perkara itu dan pada saat eksekusi saksi baru dilibatkan ;

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar eksekusi tanah itu dilokasi tanah yang luasnya 25 ha bukan dilokasi tanah yang luasnya 15 ha ;
- Bahwa benar saksi tahu eksekusi dilokasi tanah yang luasnya 25 ha itu dasarnya adalah gugatan perkara tahun 1992 yang sudah sampai putusan PK ;
- Bahwa benar putusan yang sudah dimenangkan oleh M. Nur itu diajukan PK oleh masyarakat Purangi akan tetapi oleh pengacara masyarakat Purangi mencabut kembali PK itu tetapi kenapa PK itu tetap dikirim ke Mahkamah Agung dan ada berita acara penarikan PK ;
- Bahwa saksi sejak awal tidak pernah mengikuti kasus ini akan tetapi pada saat mau dieksekusi saksi dilibatkan dalam perkara ini dan proses perkaranya itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini terkait kepemilikan Judda;
- Bahwa saksi sudah lupa Judda masuk kelokasi tanah itu sekitar tahun 1980-an ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Judda masuk kelokasi tanah itu dahulu Judda tinggal dimana ;
- Bahwa sebelum eksekusi saksi pernah satu kali mengikuti Aanmaning di PN. Palopo ;
- Bahwa pada saat itu sudah disampaikan kepada semua Tergugatnya yang hadir bahwa akan dilaksanakan eksekusi ;
- Bahwa saksi tahu sudah ada sengketa sebelumnya dilokasi tanah objek sengketa itu ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti proses eksekusi pertama sedangkan eksekusi kedua saksi tidak ikuti ;
- Bahwa saksi tahu letak posisi tanah milik Judda;

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu lokasi tanah Judda juga dieksekusi tetapi rumahnya itu tidak dibongkar sebab rumahnya tidak masuk kedalam lokasi objek sengketa dan yang dieksekusi itu adalah lokasi tanah didepan rumahnya Judda diratakan seperti parit menggunakan eskavator ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah milik Hadiyah, Sakri Agil, Hermi dan Ratna ;
- Bahwa tanah milik saksi tidak ikut sertipikat prona tahun 2015 karena sertipikat saksi terbit tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pengukuran sertipikat prona itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah didepan rumah Judda yang dieksekusi itu milik Judda atau bukan milik Judda dan yang saksi tahu tanah milik Judda itu dilokasi tanah yang ada bangunan rumah Judda ;
- Bahwa jarak rumah Judda dengan lokasi tanah yang dieksekusi itu adalah 10 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah milik siapa antara rumah Judda dengan lokasi tanah yang dieksekusi yang jaraknya 10 meter itu ;
- Bahwa saksi tahu Bapak Judda tidak mempunyai kebun tetapi mempunyai sawah dan jarak antara sawah dengan rumahnya Judda itu sekitar 100 meter ;
- Bahwa rumah Judda itu berdekatan dengan tanah milik orang lain ;
- Bahwa saksi tahu tanah didepan rumah Judda itu milik Kadi, dibelakang rumah Judda saksi tidak tahu, disebelah kanan rumah Judda milik orang Palopo dan disebelah kiri rumah Judda milik Bapak Idris ;
- Bahwa ada jalan menuju rumah Judda ;
- Bahwa disekitar rumah Judda itu tidak ada pengrusakan dan ada bekas galian batu bata seperti empang yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat ;

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu objek tanah itu mempunyai sertifikat dan siapa pemiliknya, yang saksi tahu tanah yang sekarang ditempati bangunan rumah Judda yang ditempati oleh orang tua dan adik-adiknya itu ada sertifikatnya ;
- Bahwa tanah adat itu menurut cerita dari Datu Luwu adalah tanah yang diberikan oleh Datu Luwu kepada masyarakat Purangi untuk diolah ;
- Bahwa sebelum lokasi tanah itu dieksekusi, warga masyarakat yang tinggal dilokasi tanah objek sengketa itu dilokasi SPBU ada 10 rumah dan dilokasi kedua ada 7 rumah ;
- Bahwa setelah eksekusi warga masyarakat itu sudah keluar semua dari lokasi tanah itu ;
- Bahwa sekarang ini Judda pindah ketempat lain sejak tahun 2017 setelah eksekusi ;
- Bahwa didekat objek sengketa itu ada Kantor Kelurahan itu juga dieksekusi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bokko dan Bokko sudah meninggal dunia itu juga mempunyai tanah dilokasi itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah Bokko itu eksekusi ;
- Bahwa orang tua Judda bernama Somule dan pekerjaan Judda adalah pegawai negeri sebagai sekretaris lurah ;

2. Saksi Tergugat II Intervensi bernama : Masdaring :

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh M.Nur di P.TUN Makassar ini ;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Ratna, Hermi, Judda, Hadiyah dan saksi tidak tahu rumahnya Sakri Agil dan saksi juga tahu orang-orang tersebut tinggal di Sampoddo ;

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ratna, Hermi, Judda, Hadiyah dan Sakri Agil tidak mempunyai tempat tinggal lain diluar Sampoddo ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi rumah Judda 250 meter, Jarak rumah saksi dengan lokasi rumah Hadiyah yang lokasinya dipinggir jalan 150 meter, Jarak rumah saksi dengan lokasi rumah Hermi 250 meter, Jarak rumah saksi dengan lokasi rumah Ratna 300 meter sampai 400 meter ;
- Bahwa saksi tinggal di Sampoddo sejak Tahun 1992 sampai sekarang dan sebelumnya saksi pernah bertugas di Malangke Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dimiliki oleh Ratna, Hermi, Judda, dan Hadiyah ini sudah bersertipikat ;
- Bahwa Sertipikat Judda terbit tahun 2015, Sertipikat Hermi terbit tahun 2016 sedangkan Sertipikat Ratna saksi tidak tahu terbit tahunnya dan Ibu Ratna pernah bercerita kepada saksi kalau tanahnya itu sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu sudah terbit sertipikat pada waktu diumumkan di Masjid oleh Bapak Lurah sekitar tahun 2014 bahwa ada program prona lalu masyarakat yang mau mendaftar ikut program prona silahkan datang ke kantor kelurahan dan saksi pernah bertemu dalam suatu acara dengan istri Judda dan Hermi bahwa tanahnya itu sudah ada sertipikatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa istrinya Judda dan Hermi bercerita kepada saksi kalau tanahnya itu sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan sertipikat secara prona itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi atau petugas untuk dilibatkan program prona itu ;

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hadiyah pernah bercerita kepada saksi kalau lokasi tanahnya itu sudah bersertipikat, pada waktu Hadiyah melihat lokasi tanahnya dan saat itu saksi ada dilokasi tanah itu mengatakan kepada saksi bahwa lokasi tanah miliknya ini sudah ada sertipikatnya ;
- Bahwa benar Judda, Ratna, Hermi dan Hadiyah itu berada dalam lingkungan satu RT juga dengan saksi ;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan dalam wilayah RT saksi ;
- Bahwa itu suatu penyampaian kepada masyarakat bahwa ada program prona ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah yang sudah bersertipikat dan saksi juga mempunyai rumah dan tanah dilokasi itu ;
- Bahwa pada saat saksi tahu ada program prona saat itu, saksi mempunyai keinginan untuk mengikuti program prona itu dan saksi mempunyai rumah untuk disertipikatkan akan tetapi ada informasi bahwa PNS tidak dibenarkan untuk ikut mendaftar program prona itu ;
- Bahwa saksi tahu kalau Ratna itu mempunyai tanah dan saksi tidak tahu dari mana Ratna memperoleh tanahnya itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hermi, Judda dan Hadiyah memperoleh tanahnya itu ;
- Bahwa saksi tahu pernah terjadi permasalahan hukum antara orang-orang yang bersangkutan ini di Pengadilan Negeri Palopo ;
- Bahwa saksi tidak tahu sengketa itu antara siapa saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ratna juga terlibat dalam permasalahan hukum itu;
- Bahwa yang saksi tahu ada namanya Muhtar, Latif dan Embong yang bermasalah di PN. Palopo ;

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Muhtar, Latif dan Embong itu bermasalah dengan M.Nur dan waktu kejadiannya itu saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di PN. Palopo itu ;
- Bahwa saksi tahu putusan PN. Palopo dalam perkara antara M.Nur dengan Muhtar, Latif dan Embong karena mendengar cerita dari masyarakat pada saat kumpul-kumpul saja dan bukan pertemuan resmi bahwa ada 2 putusan tahun 1990 yang dimenangkan oleh masyarakat purangi dan putusan tahun 1994 dimenangkan oleh M. Nur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berita lainnya yang saksi dengar ;
- Bahwa saksi tahu persis objek tanah Judda, Hadiyah, Ratna, Hermi dan Sakri Agil ;
- Bahwa yang saksi lihat diatas objek Judda adalah rumah dan tanaman pohon kayu dan juga pohon mangga ;
- Bahwa saksi tidak setiap hari melihat Ratna, Judda, Hermi dan Hadiyah dilokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi biasa melewati lokasi tanah itu ketika saksi beraktifitas dan yang saksi lewati setiap hari rumah Hadiyah ;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi Ratna sesudah eksekusi ;
- Bahwa didaerah tempat tinggal saksi antara Ratna, Judda, Hermi, Hadiyah dan Sakri Agil tidak pernah terjadi dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa saksi pernah melihat eksekusi yang terjadi disekitar lingkungan itu sehabis lebaran tahun 2016 dan yang bermohon eksekusi adalah M. Nur ;
- Bahwa di lokasi tanah yang dilaksanakan eksekusi itu adalah Muhtar, Latif dan Embong ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Muhtar, Latif dan Embong adalah 200 meter ;

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ketempat lokasi eksekusi karena banyak orang-orang yang datang berkerumun untuk melihat eksekusi itu ;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu lingkungan RT dengan Embong ;
- Bahwa ada juga rumahnya Juhana yang dieksekusi pada tahun 2016 setelah lebaran itu ;
- Bahwa pada saat lokasi tanah itu dilaksanakan eksekusi secara nyata ketika saksi sedang berjalan-jalan itu saksi langsung berhenti untuk melihat pelaksanaan eksekusi itu ;
- Bahwa lebih dahulu pelaksanaan eksekusi itu dari pada saksi ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi, saksi sudah tidak perhatikan lagi sampai pada tahapan apa yang dilakukan pada saat pelaksanaan eksekusi itu ;
- Bahwa saksi tahu dari orang-orang dan saksi tidak mendengar pada saat pembacaan eksekusi ;
- Bahwa saksi tidak melihat dari PN. Palopo itu hadir pada saat eksekusi dan yang saksi tahu hanya M. Nur saja yang saksi perhatikan saat eksekusi itu ;
- Bahwa saksi melihat pihak lainnya pada pelaksanaan eksekusi itu tetapi saksi tidak kenal orangnya karena banyak orang yang hadir saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dari pihak kelurahan ;
- Bahwa saksi melihat ada eskavator yang meratakan rumah dan pohon ;
- Bahwa lokasi Ratna, Hermi, Judda, Hadiyah dan Sakri Agil pada saat itu rumahnya tidak terkena eksekusi dan sampai saat ini rumahnya itu masih ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ratna masih tinggal dirumahnya itu ;
- Bahwa saksi terakhir melihat rumahnya Hermi 10 hari yang lalu dan masih ada dirumah itu ;

Halaman 74 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat rumahnya Judda pada waktu hari minggu kemarin saat saksi sedang mengembala sapi melewati samping rumah Judda ;
- Bahwa saksi tidak melihat Judda beraktivitas tetapi saksi hanya melihat rumahnya saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Judda dan Hadiyah masih tinggal dirumahnya itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Hadiyah dirumahnya itu terakhir saksi melihat Hadiyah 3 sampai 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Judda tinggal dirumahnya itu dengan istrinya dan saksi pernah melihat istrinya Judda 1 minggu yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Hermi tinggal dirumahnya itu dengan suaminya dan juga saksi pernah melihat suaminya Hermi dan saksi sudah lupa kapan terakhir melihat suaminya itu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mendaftarkan ikut program prona itu pada saat Bapak Lurah mengumumkan dimasjid ;
- Bahwa yang memiliki sertifikat didekat rumah saksi selain Judda, Hermi Ratna dan Hadiyah, yang saksi tahu disamping rumah saksi yang mempunyai sertifikat namanya Kodrat dan disebelah utara rumah saksi yang mempunyai sertifikat namanya Yunus ;
- Bahwa jarak rumah Kodrat dengan rumahnya Judda adalah 200 meter ;
- Bahwa objek rumah saksi itu masuk kedalam kelurahan sampoddo kecamatan wara selatan ;
- Bahwa objek tanah saksi itu tidak pernah di gugat oleh M.Nur ;
- Bahwa rumah yang paling dekat dengan rumah Yunus adalah rumah Judda jaraknya 200 meter ;

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah saksi yang jaraknya 200 meter dari rumah Judda itu karena banyak pohonan antara lain pohon durian dari tanah milik orang lain sehingga menutupi pandangan saksi untuk melihat rumah Judda ;
- Bahwa rumah Hermi dengan kebun pohon durian itu jaraknya jauh ;
- Bahwa pohon pisang yang ada diatas objek Ratna selain rumah ;
- Bahwa Tahun 2014 diadakan program prona untuk masyarakat yang diumumkan oleh Lurah sampoddo ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istrinya Judda bahwa sertifikatnya itu terbit tahun 2015 sedangkan sertifikat Hermi terbit tahun 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mustamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kantor kelurahan sampoddo yang mengumumkan bahwa diadakan program prona itu untuk masyarakat juga terkena eksekusi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor kelurahan sampoddo adalah 1 km ;
- Bahwa saksi tidak pernah melewati kantor kelurahan sampoddo;
- Bahwa saksi tahu kalau kantor kelurahan itu sudah dieksekusi dan sekarang kantor kelurahan itu sudah diratakan ;
- Bahwa kantor kelurahan sampoddo itu diratakan bersamaan dengan lokasi Embong ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kantor kelurahan sampoddo itu yang pertama kali di eksekusi ;
- Bahwa saksi tahu sekarang kantor kelurahan sampoddo itu pindah dekat dengan kantor kelurahan yang dieksekusi jaraknya 100 meter ;
- Bahwa jarak antara kantor kelurahan sampoddo yang lama sebelum di eksekusi dengan rumah Judda adalah 1 km ;
- Bahwa benar lokasi rumah Hadiyah itu dekat dengan jalan raya ;

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kepemilikan tanah Judda, Hermi, Ratna, Sakri Agil dan saksi hanya tahu sertifikatnya itu diperoleh dari program prona ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi tanah M. Nur yang dieksekusi itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu didekat lokasi tanah yang dieksekusi itu ada jalan tani ;
- Bahwa ada jalan utama yang sering dilewati itu, yaitu jalan aspal disebelah selatan namanya jalan papatah ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada jalan poros disebelah timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jalan tani yang berada disebelah utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hadiyah itu sudah pindah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Judda sudah meninggalkan rumahnya menurut keterangan dari saksi yang bernama Mustamar karena Judda mempunyai 2 rumah yang berada disebelah timur dan disebelah barat ;
- Bahwa rumah Judda yang disebelah timur itu tidak satu RT dengan rumah saksi dan hanya rumah Judda yang berada disebelah barat saja yang satu RT dengan saksi ;
- Bahwa jarak antara rumah Hermi dengan Ratna adalah 150 meter ;
- Bahwa disebelah barat rumah Ratna itu ada bukit ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan didaerah lokasi itu ada sungai kecil;
- Bahwa rumah Latif dan Judda itu tidak bersampingan ;
- Bahwa rumah Muhtar dengan rumah Hermi jauh lokasinya menyebrang jalan poros;
- Bahwa Muhtar tidak ada rumahnya dilokasi tanah itu hanya lahan tanaman saja ;
- Bahwa dibelakang rumah Judda itu disebelah utaranya ada Pohon sagu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya pohon sagu itu ;

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah selatan pohon itu tidak semuanya dieksekusi ;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan permohonan eksekusi adalah M.Nur ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi oleh M. Nur itu seluas 25.5 ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tuanya Judda ;
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi yang dimohonkan oleh M. Nur dan kapasitas saksi hadir sebagai penonton ;
- Bahwa rumah Judda itu tidak permanent berupa rumah jawa yang dinding terbuat dari kayu ;
- Bahwa keadaan rumah Judda sekarang ini masih ada berdiri dilokasi, Judda juga biasa datang kerumahnya dan Judda juga mempunyai dua rumah dan kedua rumah itu juga masih ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar namanya Somule dan Bokko ;
- Bahwa sampai sekarang rumah Hermi masih ada dilokasi itu bentuk rumahnya seperti rumah Judda dan saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa rumah Hermi itu tidak terkena eksekusi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Marjani, Yunus, Ali Baba dan Mustahir Ali ;
- Bahwa rumah Hadiyah dan Ratna masih ada dilokasi tanah itu dan bentuk rumahnya itu biasa-biasa saja sedangkan rumahnya Sakri Agil saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu ada eksekusi itu yang saksi lihat rumahnya Juhana dirobokkan dan saksi tidak tahu berapa luasnya dan waktu itu selain rumah ada banyak pohon yang ditumbang antara lain pohon kelapa, durian dan kayu jati ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa eskavator yang melakukan eksekusi waktu itu dan yang saksi lihat hanya satu eskavator ;

Halaman 78 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada keributan di masyarakat yang keberatan terhadap lokasi tanahnya yang di eksekusi dan banyak polisi yang hadir pada saat eksekusi itu untuk melakukan pengamanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darima, Kassa, Efendi, Cabang dan Ali Tanjung ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ali Tanjung mempunyai tanah dikecamatan sampoddo masuk objek sengketa ;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-17 yaitu plotting peta yang diajukan oleh Penggugat, lalu saksi menyatakan tidak bisa memahami gambar plotting peta ini ;
- Bahwa lokasi objek Embong yang dieksekusi itu ada dalam gambar plotting peta P-17 ini dan yang dirobohkan pohon kayu dan juga Embong tidak mempunyai rumah ;
- Bahwa apa rumahnya Ratna ada dilokasi dalam plotting peta P-17 ini antara rumah Hadiyah dengan rumah Hermi ;
- Bahwa disekitar rumah Juhana itu ada kebun milik Embong yang dieksekusi ;
- Bahwa Muhtar tidak ada rumahnya hanya berupa lahan kebun yang lokasinya ada dalam plotting peta P-17, lokasinya dekat dengan rumah Hermi ;
- Bahwa letak lokasi kantor kelurahan sampoddo dalam plotting peta P-17 itu di sebelah selatan ;
- Bahwa lokasi Muhtar, Latif dan Embong yang dieksekusi itu lokasinya tidak berdekatan lokasinya satu hamparan tetapi lokasinya terpisah-pisah jauh ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi lihat pada saat eksekusi dilokasi itu dan lokasi SPBU sampoddo di tepi jalan poros propinsi kearah selatan dari lokasi rumah Hadiyah ;

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya SPBU yang dieksekusi itu pagarnya dan ada bangunan yang dirobohkan tempat menjual bensin pertamak ;
 - Bahwa SPBU itu lokasinya tidak berdekatan dengan kantor kelurahan, jaraknya sekitar 200 meter ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Judda mempunyai 2 rumah dan rumahnya Judda tidak dieksekusi masih ada dilokasi ;
 - Bahwa biasa ada orang lain yang tinggal dirumah Judda dan biasa juga tidak ada yang tinggal dan juga tinggalnya tidak menetap orang dari makassar biasa datang berkunjung dan saksi juga tidak tahu namanya ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amiruddin ;
 - Bahwa Amiruddin mempunyai rumah dilokasi tanah yang dikontrak dan saksi tidak tahu tanah milik siapa yang dikontrak itu ;
 - Bahwa rumahnya Amiruddin tidak dibongkar pada saat eksekusi itu dan rumahnya Amiruddin itu masih berdiri ada dalam lokasi tanahnya objek sengketa dan juga rumahnya Amiruddin itu tidak permanet seperti pondok untuk membuat batu bata ;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah Amiruddin itu lokasinya masuk dalam objek sengketa atau tidak bersengketa menurut cerita yang saksi dengar dari warga masyarakat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum lokasi tanah itu dikontrak oleh Amiruddin itu milik siapa ;
 - Bahwa rumah yang dikontrak oleh Amiruddin dekat dengan rumah Judda yang disebelah barat berdekatan ;
3. Saksi Tergugat II Intervensi bernama : Amiruddin;
- Bahwa saksi tinggal di Buntu Lobbo sudah 20 tahun dan rumah saksi ada dua di Buntu Lobbo dan ditempat usaha pembakaran batu merah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang sedang dipermasalahkan oleh M.Nur di P.TUN Makassar ini ;

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumahnya Ratna, yang dipermasalahkan oleh Penggugat ini, yaitu di Sampoddo;
- Bahwa jarak antara rumah Ratna dengan rumah saksi di Buntu Lobbo adalah 500 meter ;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di Buntu Lobbo dan sekarang saksi tinggal di lokasi tempat pembakaran batu merah di Padang Ala bukan lagi di Buntu Lobbo mulai tahun 2008 kontrak saksi dengan Judda dan berakhir tahun 2018 jadi satu lingkungan dengan RT dengan Ratna ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha batu merah mulai tahun 2008 ;
- Bahwa rumah saksi di Buntu Lobbo dengan lokasi tempat usaha batu merah itu agak jauh lokasinya ;
- Bahwa saksi tinggal di Padang Ala mulai tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi lebih sering tinggal di Padang Ala dari pada di Buntu Lobbo karena di Padang Ala ditempat usaha pembuatan batu merah ;
- Bahwa rumah saksi di Padang Ala itu milik saksi sendiri yang dibangun sendiri sedangkan tanahnya itu saksi kontrak dari Judda yang luasnya 4000 meter ;
- Bahwa Judda masih mempunyai rumah di lokasi itu dan Judda itu mempunyai 2 rumah dan Judda tinggal di rumah yang kedua ;
- Bahwa benar rumah Judda ini yang berdekatan dengan lokasi tanah yang saksi kontrak dari Judda seluas 4000 meter ;
- Bahwa Judda kadang ada di rumahnya yang lokasinya berdekatan dengan rumah saksi yang lokasi tanahnya saksi kontrak itu dan kadang tidak ada di rumahnya di Padang Ala karena Judda mempunyai 2 rumah sehingga tidak fokus tinggal di Padang Ala ;
- Bahwa pada waktu hari minggu kemarin saksi melihat Judda di Padang Ala ;

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judda tinggal di Padang Ala bersama istri dan keluarganya yang lain yaitu saudaranya dan saksi juga tidak tahu nama istrinya ;
- Bahwa rumah saksi yang saksi bangun diatas lokasi tanah yang saksi kontrak itu berakhirnya pada Tahun 2018 ;
- Bahwa jarak rumah saksi yang saksi bangun diatas lokasi tanah yang saksi sewa itu dengan rumahnya Judda adalah 20 meter ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Judda mempunyai masalah hukum dengan M.Nur ada sengketa tanah;
- Bahwa saksi tahu kalau Bapak Judda itu bermasalah dengan M. Nur pada saat dilokasi ada eksekusi disampoddo dan saksi lihat banyak pohon yang ditumbangkan ;
- Bahwa pada waktu itu ada teman-teman yang berdiskusi dan sebagian keluarga saksi yang salah satunya bernama Alimuddin, Gur, Manika, alm. Bapaknya Jannah dan mereka mengatakan bahwa tanah ini dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai yang bermasalah dengan M.Nur ;
- Bahwa terjadinya eksekusi terhadap lokasi itu pada tanggal 18 bulannya saksi lupa tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat sendiri eksekusi tanggal 18 tahun 2016 itu karena saksi ada dilokasi ;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu siapa saja yang hadir pada saat eksekusi itu karena waktu itu saksi tidak terlalu dekat dengan orang yang melaksanakan eksekusi waktu itu jaraknya 700 meter ;
- Bahwa yang saksi lihat dari jarak 700 meter pada saat eksekusi itu adalah eskavator merobohkan sebagian rumah dan sebagian pohon-pohon ;
- Bahwa yang melakukan eksekusi itu saksi mendengar cerita dikampung M. Nur ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar cerita akan ada eksekusi ;

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi eksekusi tidak ada cerita lainnya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanggal 18 tahun 2016 itu ada eksekusi karena pada waktu itu saksi ada dilokasi dan setelah eksekusi banyak warga yang cerita ada eksekusi di Sampoddo ;
- Bahwa rumah yang dibongkar pada saat eksekusi itu adalah rumah Gur, Manika, Alimuddin dan Bapaknya Janah ;
- Bahwa jarak rumah Janah dan Ratna dengan rumah saksi yang saksi sewa itu adalah 700 meter ;
- Bahwa ada rumah yang paling dekat yang dieksekusi dekat dengan rumah saksi yang jaraknya 500 meter dari rumah saksi namanya Alimuddin ;
- Bahwa saksi tahu rumah Ratna dan Hermi ;
- Bahwa jarak antara rumah Ratna dengan rumah Janah yang dieksekusi itu adalah 300 meter ;
- Bahwa jarak antara rumah Hermi dengan rumah yang dieksekusi itu adalah 300 meter ;
- Bahwa saksi tahu rumah Hadiyah dan rumah rumah saksi adalah 500 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumahnya Sakri Agil ;
- Bahwa setelah melihat P-17 yaitu plotting peta, saksi tahu ada jalan poros dalam plotting peta itu ;
- Bahwa rumah Judda dengan Hermi tidak terlalu jauh jaraknya 500 meter ;-
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Judda adalah 20 meter ;
- Bahwa jarak rumah Judda dengan jalan poros adalah 500 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Ratna dan Hadiyah dalam plotting peta itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam gambar plotting rumah siapa yang paling dekat dengan jalan poros itu, apakah rumah Hermi atau rumah Hadiyah ;

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 18 tahun 2016 itu telah dilakukan eksekusi terhadap lokasi tanah itu yang jaraknya 700 meter dari lokasi rumah yang saksi tempati ;
- Bahwa saksi pernah melihat lebih dekat setelah eksekusi itu, saksi melihat ada rumah dan pohon yang dirobohkan ;
- Bahwa setelah selesai eksekusi saksi mendekati lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu kantor kelurahan sampoddo dan jaraknya kantor kelurahan sampoddo dengan rumah saksi yang lokasi tanahnya saksi sewa itu 1 km ;
- Bahwa kemarin saksi tidak pernah melihat kantor kelurahan sampoddo ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat kantor kelurahan sampoddo itu;
- Bahwa kemarin saksi pernah melihat kantor kelurahan sampoddo itu dieksekusi dan dirobohkan ;
- Bahwa sekarang sudah ada dibangun kembali kantor kelurahan sampoddo ;
- Bahwa saksi melihat dilokasi yang dieksekusi, yaitu lokasi Alimuddin ada pohon kelapa sedangkan dilokasi Manika ada pohon kayu sengan ;
- Bahwa ada rumah yang dirobohkan dilokasi Manika, Gur dan Alimuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah dan pohon itu dirobohkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Masdaring dan saksi sering bergaul dengan tetangga ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian dengan Judda tanggal 24 Maret 2008 di kantor kelurahan ;
- Bahwa surat perjanjian untuk membuat batu merah ;
- Bahwa banyak yang mempunyai usaha batu merah disekitar objek yang saksi tinggal di lokasi objek milik Judda ini ;

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ratna mempunyai usaha batu merah yang dikontrakan kepada Bapak Roby yang berprofesi sama dengan saksi ;
- Bahwa jarak objek yang dikontrakan Ratna dengan objek yang saksi tinggal itu adalah 500 meter ;
- Bahwa yang ada diatas objek yang saksi tinggal sekarang ini adalah Rumah Judda dan pohon kayu sani-sani dan juga rumah pondok saksi serta tempat gudang usaha batu merah ;
- Bahwa luas lokasi galian batu merah itu adalah 4000 meter ;
- Bahwa luas keseluruhannya 4000 meter lokasi tanah yang saksi sewa dalam surat perjanjian itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah yang dikelola oleh Roby untuk pembuatan batu merah dilokasi Ratna itu ;
- Bahwa saksi tahu dari Bapak Roby kalau yang menyewa lahan tanah Ratna itu Bapak Roby ;
- Bahwa lebih dahulu saksi menyewa lahan Judda dengan Bapak Roby yang menyewa lahan Ratna ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas mana lahan yang disewa Bapak Roby dari Ibu Ratna dengan lokasi lahan yang saksi sewa dari Judda ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak Roby menyewa lokasi lahan Ratna itu sampai tahun berapa ;
- Bahwa tidak ada pihak yang datang untuk membongkar bangunan tempat usaha batu merah saksi diatas objek tanah itu ;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih mengelola usaha batu merah itu ;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun tinggal dilokasi tempat usaha pembakaran batu merah itu ;
- Bahwa saksi tahu tanah Judda itu sudah ada sertifikatnya ;

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain pemilik lokasi tanah itu selain Judda ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Judda masuk kelokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mustamar ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Mustamar adalah 500 meter ;
- Bahwa jarak antara rumah Mustamar dengan SPBU adalah 300 meter ;
- Bahwa lokasi rumah Judda dengan rumah Hermi itu tidak terlalu berdempetan ;
- Bahwa saksi hanya mengira-ngira saja jarak antara rumah Judda dengan rumah Hermi itu 500 meter ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Judda jaraknya 20 meter dan rumah saksi dengan rumah Hermi jaraknya 20 meter sedangkan rumah Hadiyah saksi tidak paham mengenai jarak permeternya ;
- Bahwa rumah Judda itu tidak dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plotting peta yang dikeluarkan oleh BPN dimana sertipikat Judda dan Hermi itu lokasinya berdempetan ;
- Bahwa saksi tahu kalau dilokasi itu ada jalan poros makassar palopo ;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi rumah Hadiyah itu didepan jalan poros ;
- Bahwa rumah Hadiyah itu sejajar lurus dengan rumah Judda lalu rumah Hermi saksi tidak paham ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau disebelah utara rumah Hadiyah itu ada pohon sagu ;
- Bahwa saksi tahu kalau disebelah utara itu ada jalan tani ;
- Bahwa benar rumah saksi dilokasi tanah yang saksi sewa itu dekat dengan jalan tani ;

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah Judda yang jaraknya 20 meter dari rumah saksi itu berdekatan dengan jalan tani ;
- Bahwa tidak ada yang dieksekusi didekat lokasi rumah saksi ;
- Bahwa disebelah utara jalan tani itu tidak ada yang dieksekusi ;
- Bahwa didekat jalan tani itu tidak ada yang dieksekusi ;
- Bahwa kebun sagu itu lokasi lahannya itu dibelakang ;
- Bahwa saksi tidak terlalu paham jarak meternya antara rumah Ratna dengan rumah Hermi ;
- Bahwa disebelah utara rumah Judda itu ada jalan tani ;
- Bahwa saksi tidak paham nama jalan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat disekitar lokasi itu ada nama jalan tani yang sering dilewati oleh masyarakat dan memang ada jalan yang saksi tidak tahu nama jalannya ;
- Bahwa jalan yang saksi maksud itu jalannya itu masih berupa jalan tanah dan lebar jalannya 2,5 meter ;
- Bahwa benar saksi sering melewati jalan itu untuk mengangkut keluar masuk batu bata ;
- Bahwa ada 2 jalan yang biasa ditempuh untuk masyarakat selain jalan yang saksi maksud itu ;

Menimbang, bahwa, pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Oktober 2017 melalui Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu

yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00390/Kelurahan Sampoddo tanggal 14 September 2016, Surat Ukur Nomor 00454/Sampoddo/2016 tanggal 27 April 2016 dengan Luas 4001 M2. Atas nama RATNA (**Vide bukti T-35 = bukti T II Intv-2**).
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00389/Kelurahan Sampoddo tanggal 18 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00524/Sampoddo/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan Luas 1784 M2. Atas nama HERMI (**vide bukti T-20 = bukti T II Intv-3**).
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00272/Kelurahan Sampoddo tanggal 02 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00315/Sampoddo/2015 tanggal 17 November 2015 dengan Luas 4047 M2. Atas nama JUDDA (**Vide bukti T-53 = bukti T II Intv -1**).
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Luas 159 M2. Atas nama SAKRI AGIL (**Vide bukti T-76**).

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Sampoddo tanggal 23 Juli

2015, Surat Ukur Nomor 00274/Sampoddo/2015 tanggal 11 Mei 2015

dengan Luas 2.714 M2. Atas nama HADIYAH (**Vide Bukti T-10**).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa.

I. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

a. Eksepsi Tergugat terdiri dari:

- 1) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur, tidak tepat, tidak jelas, dan kurang sempurna.
- 3) eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi terdiri dari:

- 1) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak dapat diajukan ke PTUN Makassar, karena menyangkut sengketa kepemilikan.
- 2) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu.
- 3) eksepsi mengenai *persona standi in judicio*.
- 4) eksepsi tentang prematurenya gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahulukan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *persona standi in judicio*.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan terkait permohonan pembatalan objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 agustus 2017 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *persona standi in judicio*, pada dasarnya eksepsi mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, terdapat *adigium* yang menyatakan ‘tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan’ (*no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: “1.

Halaman 90 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (**Vide Bukti T-35 = Bukti T II INTV.-2, Bukti T-20= Bukti T II INTV.-3, Bukti T-53= Bukti T II INTV.-1, Bukti T-76, Bukti T-10**), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), yaitu Tergugat II Intervensi, yang disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaaan (*met zakelijke werking*), yaitu kepemilikan atas bidang tanah bagi Tergugat II Intervensi, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan gugatan *a quo*, mestilah dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan.

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut :

- 1) bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat di atas bidang tanah orang tua (ayah) Penggugat yang bernama Alm. La Pakanna, yang mana kepemilikannya telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.02/Pdt.G/1992/PN.Plp., tanggal 22 Juni 1993 (*vide* BuktiP-6), *jis.* Putusan PT. Ujung Pandang Nomor: 59/Pdt/1994/PT.UJ.PDG., tanggal 18 Juli 1994 (*Vide* Bukti T-7), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3073/K/PDT/1994, tanggal 26 Agustus 1998 (*vide* Bukti P-8), dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 367/PK/ Pdt/2008, tanggal 16 Maret 2009 (*vide* Bukti P-9), dan telah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor: 6/B.A.Eks. Pdt.G/PN.Plp., tanggal 18 Juli 2016 (*vide* Bukti P-11).
- 2) bahwa berkaitan dengan objek sengketa yaitu :
 - a. obyek sengketa **Pertama** (*vide* Bukti T.II.Int-2) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00390/Kelurahan Sampoddo tanggal 14 September 2016, Surat Ukur Nomor 00454/Sampoddo/2016 tanggal 27 April 2016 dengan Luas 4001 M2. Atas nama RATNA (*vide* Bukti T-35), diperoleh fakta-fakta hukum yaitu tercatat pemegang hak semula atas nama RATNA dengan dasar pendaftaran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor: 174/HM/BPN.73.73/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 142.957 M2 Terletak di kelurahan Sampodo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Atas nama Wahidah Hasyim Dkk (77 orang) nomor urut 8, tanggal 22 Juni 2016 (*Vide* Bukti T-36) ;-----
 - b. obyek sengketa **kedua** (*vide* Bukti T.II.Int-3) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00389/Kelurahan Sampoddo tanggal 18 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00524/Sampoddo/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan Luas

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1784 M2. Atas nama HERMI (*vide* Bukti T-20), diperoleh fakta-fakta

hukum yaitu tercatat pemegang hak semula atas nama HERMI dengan dasar pendaftaran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor: 174/HM/BPN.73.73/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 142.957 M2 Terletak di kelurahan Sampodo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Atas nama Wahidah Hasyim Dkk (77 orang) nomor urut 76, tanggal 22 Juni 2016 (*Vide* Bukti T-21).

c. obyek sengketa **ketiga** (*vide* Bukti T.II.Int-1) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00272/Kelurahan Sampoddo tanggal 02 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00315/Sampoddo/2015 tanggal 17 November 2015 dengan Luas 4047 M2. Atas nama JUDDA (*Vide* bukti T-53), diperoleh fakta-fakta hukum yaitu tercatat pemegang hak semula atas nama JUDDA dengan dasar pendaftaran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor: 391/HM/BPN.73.73/2015, tanggal 27 November 2015 (*Vide* Bukti T-53).

d. obyek sengketa **keempat** Buku Tanah Hak Milik Nomor 00340/Kelurahan Sampoddo tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 00435/Sampoddo/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan Luas 159 M2. Atas nama SAKRI AGIL (*Vide* bukti T-76), diperoleh fakta-fakta hukum yaitu tercatat pemegang hak semula atas nama SAKRI AGIL dengan dasar pendaftaran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor: 57/HM/BPN.73.73/2016, tanggal 31 Maret 2016 (*Vide* Bukti T-75).

e. obyek sengketa **kelima** Buku Tanah Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Sampoddo tanggal 23 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 00274/Sampoddo/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan Luas 2.714 M2. Atas nama HADIYAH (*Vide* Bukti T-10), diperoleh fakta-fakta hukum yaitu tercatat pemegang hak semula atas nama HADIYAH dengan

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pendaftaran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo

Nomor: 155/HM/BPN.73.73/2015, tanggal 25 Juni 2015 (Vide Bukti T-10).

- 3) bahwa berdasarkan Plotting Peta letak bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima dan disesuaikan dengan gambar lokasi yang dieksekusi (*vide* Bukti T-22, T-37, T-54, T-77), bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, tidak termasuk sebagai bidang tanah yang dieksekusi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada objek sengketa **pertama** (*vide* Bukti T.II.Int-2) dan Buku Tanah sebagaimana Bukti T-35, diperoleh fakta hukum bahwa pemegang hak awal ialah RATNA, objek sengketa **Kedua** (*vide* Bukti T.II.Int-3) dan Buku Tanah sebagaimana Bukti T-20, diperoleh fakta hukum bahwa pemegang hak awal ialah HERMI, objek sengketa **Ketiga** (*vide* Bukti T.II.Int-1) dan Buku Tanah sebagaimana Bukti T-53, diperoleh fakta hukum bahwa pemegang hak awal ialah JUDDA, objek sengketa **Keempat** Buku Tanah sebagaimana Bukti T-76, diperoleh fakta hukum bahwa pemegang hak awal ialah SAKRI AGIL, objek sengketa **Kelima** Buku Tanah sebagaimana Bukti T-10, diperoleh fakta hukum bahwa pemegang hak awal ialah HADIYAH :

Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.02/Pdt.G/1992/PN.PLP. (*vide* Bukti P-6), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3073/K/PDT/1994 (*vide* Bukti P-8), dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 367/PK/Pdt/2008, (*vide* Bukti P-9), terutama subjek hukum yang menjadi tergugat atau turut tergugat, tidak terdapat nama RATNA, HERMI, JUDDA, SAKRI AGIL dan HADIYAH sebagai pemegang hak yang pertama kali dari objek sengketa Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima begitu pula tidak terdapat nama-nama dari pemilik bidang tanah dan rumah yang menjadi batas-batas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa **pertama**, yaitu utara dengan Patimasang, Timur dengan Tagor, Selatan dengan Yalif dan Barat dengan Sukri Muhammad (Vide bukti T-32), Obyek sengketa **Kedua** yaitu Utara dengan Jalan, Timur dengan Judda, Selatan dengan Halija dan barat dengan Hasiana (Vide Bukti T-13), Obyek sengketa **Ketiga** yaitu Utara dengan Jalan, Timur dengan Saiding, Selatan dengan Yuliani dan barat dengan Halija (Vide bukti T-49), Obyek sengketa **Keempat** yaitu Utara dengan Jalan, Timur dengan Baharuddin, Selatan dengan Mustahir dan Barat dengan kasan (Vide bukti T-64), **Kelima** yaitu Utara dengan Baharuddin, Timur dengan Jalanan, Selatan dengan Saniang Opu Dg. Lebby, dan Barat dengan Suriani (Vide bukti T-7).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas bersesuaian dengan Plotting Peta sebagaimana Bukti T-22, T-37, T-54, T-77, menggambarkan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima* tidak masuk ke dalam bidang-bidang tanah yang telah dilakukan eksekusi sebagaimana Bukti P-11.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, tidak diperoleh bukti untuk menunjukkan fakta hukum bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, berada dalam bidang tanah milik La Pakanna (ayah Penggugat) sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.02/Pdt.G/1992/PN.PLP. (*vide* Bukti P-6), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3073/K/PDT/1994 (*vide* Bukti P-8), dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 367/PK/Pdt/2008 (*vide* Bukti P-9), serta Berita Acara Eksekusi Nomor: 6/B.A.Eks.Pdt.G/PN.Plp. (*vide* Bukti P-11), sehingga tidak terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak terdapat fakta hukum yang dapat menjadi dasar hukum adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *persona standi in judicio*, beralasan hukum untuk diterima, dan terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang diterima berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan

Halaman 96 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.854.500,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017, oleh Kami SUGIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 15 November 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan No. 29/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI LISTIANI, S.H.,M.H.

SUGIYANTO, S.H.,M.H.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN.Mks. :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 757.500,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 12.000,- |
| JUMLAH | Rp. 854.500,- |

(Delapan ratus lima puluh empat lima ratus rupiah)